



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN;**

Tempat Lahir : Pulau Pinang (Malaysia);

Umur / Tgl. Lahir : 41 Tahun / 19 Maret 1975;

Jenis Kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Malaysia;

Tempat Tinggal : Jalan Sekolah Derma No. 27 Malaysia atau Jl. Permai Mas No. 87 Selangor Jelas, Batu Sembilan Kuala Lumpur Malaysia;

A g a m a : Budha;

Pekerjaan : Instalasi listrik;

Pendidikan : SD (tingkat enam);

Terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan berdasarkan:

- Surat Perintah Penangkapan No.Pol: SP.Kap/ 47/ XI/ 2016/ Sat res Narkoba tanggal 30 Nopember 2016 sejak tanggal 30 Nopember 2016 s/d 03 Desember 2016;
- Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan No.Pol: SP.Kap/ 47-a/ XII/ 2016/ Dit Res Narkoba tanggal 03 Desember 2016 sejak tanggal 03 Desember 2016 s/d 06 Desember 2016;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan surat/penetapan oleh:

- Penyidik No.Pol: SP.Han/ 102/ XII/2016/Ditres Narkoba tanggal 05 Desember 2016 sejak tanggal 05 Desember 2016 s/d tanggal 24 Desember 2016;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum Nomor: TAP-161/Q.1.4/Euh.1/2/2016 tanggal 15 Desember 2016 sejak tanggal 25 Desember 2016 s/d 02 Februari 2017;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 05/Pen.Pid/2017/PN.Pts tanggal 23 Januari 2017 sejak tanggal 03 Februari 2017 s/d 04 Maret 2017;
- Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 05/ Pen.Pid/ 2017/PN.Pts tanggal 27 Februari 2017 sejak tanggal 05 Februari 2017 s/d 03 April 2017;
- Penuntut Umum Nomor: Print-127/Q.1.16/Euh.2/03/2017 tanggal 21 Maret 2017 sejak tanggal 21 Maret 2017 s/d 09 April 2017;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 38/Pen.Pid/2017/PN.Pts tanggal 07 April 2017 sejak tanggal 07 April 2017 s/d 06 Mei 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 38/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Pts tanggal 20 April 2017 sejak tanggal 07 Mei 2017 s/d 05 Juli 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 198/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PT. KALBAR tanggal 14 Juni 2017 sejak tanggal 06 Juli 2017 s/d 04 Agustus 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 149/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PT. KALBAR tanggal 14 Juli 2017 sejak tanggal 05 Agustus 2017 s/d 03 September 2017;

Terdakwa didampingi **NOURWANDY, SH** Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **NOURWANDY, SH & REKAN** beralamat di Jalan Husein Hamzah Komp. Melati Indah Gg. Berdikari I No. 3/C Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh juru bahasa/ penerjemah yang telah mengangkat sumpah didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti, bukti surat dan uraian Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN bersalah melakukan tindak pidana "Mengimpor Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan ED yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan SWAN yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan BORNEO yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) kantong plastik;
 - 1 (satu) kantong plastik transparan;
 - 1 (satu) tas warna hitam merk Playboy;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Playboy;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Albedo;
- 1 (satu) unit HP merk I phone type 6S warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk I phone type 4 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1035 warna hitam;
- 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat untuk pembuktian di persidangan;
- 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan) gram kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pembuktian di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kertas jabatan pengangkutan jalan Malaysia An. SIM KENG SIANG dengan No. WEM 6119;
- 1 (satu) unit mobil Proton warna biru dengan nomor kendaraan WEM 6119;
- Uang tunai sebesar Rp 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) dan uang Ringgit Malaysia sebanyak 4.408 (empat ribu empat ratus delapan) Ringgit Malaysia dan 80 (delapan puluh) sen Malaysia;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Pasport Negara Malaysia berwarna merah dengan Nomor A36116785 atas nama CHONG CHEE KOK;
- 2 (dua) buah kad Pengenalan Malaysia An. CHONG CHEE KOK;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan / *pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum karena Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana fakta hukum dipersidangan, dimana tidak ada niat dari Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pos lintas batas Badau Indonesia - Malaysia dengan tujuan untuk membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi bila dilihat dari kasat mata barang bukti sabu aquo hanya diletakkan begitu saja dibagasi mobil belakang sepanjang perjalanan hingga sampai pos lintas batas Badau Indonesia - Malaysia dan diperiksa oleh petugas dari Bea Cukai Indonesia yakni saksi Bisma Sandhi, barulah Terdakwa mengetahui isi sebenarnya dari ke-tiga kardus yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia berisi sabu dan saat

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengatakan “minta ampun, janganlah pak” sambil meminta ijin untuk menghubungi temannya yang bernama Aheng di Malaysia, orang yang menyuruh Terdakwa untuk membawa ke-tiga dus aquo ke Putussibau dengan ekspresi orang kebingungan, sehingga dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa adalah orang yang dijejek oleh temannya yang bernama Aheng atau hanya sebagai korban dari Aheng dan dalam hal yang demikian mustahil Terdakwa memiliki hak atau dengan maksud melawan hukum dalam pengertian formil atau peristiwa pidana secara materiil tidak bertindak secara melawan hukum dalam pengertian materiil sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI tanggal 27 Mei 1972 K/Kr/1970 “meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, Namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga keadaan Terdakwa atas dasar mana ia tak dapat di hukum (*materieele wederrechttelijkheid*);

Telah mendengar nota tanggapan Penuntut Umum atas *pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Agustus 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan atas *replik* dari Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2017 yang menyatakan pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Maret 2017 Nomor Register Perkara: PDM-15/PTSB/03/2017, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

➤ **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN Pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya masih di bulan Nopember 2016 bertempat di Pos Bea Cukai di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 14.00 waktu Malaysia Sdr. AHENG (dilakukan pencarian orang berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol: Sprin. Gas/89.b/XII/2016/Ditresnarkoba tanggal 4 Desember 2016) menelepon Terdakwa ke handphone merk iPhone milik Terdakwa dengan mengatakan “APAKAH KAMU BISA DATANG KE SARAWAK”, dijawab Terdakwa “BISA, selanjutnya Sdr. AHENG menjawab “OK, KALAU KAMU SUDAH SAMPAI

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU TELEPON SAYA, APAKAH KAMU MEMBAWA KUNCI MOBIL, dijawab Terdakwa "ADA", kemudian sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Terdakwa membeli tiket pesawat Air Asia jurusan Kuala Lumpur – Sarawak (Bintulu) dengan jadwal keberangkatan yaitu hari Selasa tanggal 29 November 2016 pukul 07.25 pagi waktu Malaysia, setelah Terdakwa menerima nomor booking tiket pesawat, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat menuju ke bandara dengan menggunakan mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa, setelah sampai di bandara selanjutnya Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru tersebut beserta 1 (satu) buah kunci cadangan mobil sedan Proton Satria warna biru yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa melalui kargo kepada Sdr. AHENG ke Sibu Malaysia, kemudian sekira pukul 07.25 waktu Malaysia Terdakwa naik pesawat dan tiba di Sarawak - Bintulu sekira pukul 09.15 waktu setempat, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kantor Imigrasi Malaysia untuk mengecek paspor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar bandara dan menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI SARAWAK BINTULU" dijawab Sdr. AHENG "MOBILNYA ADA DI PARKIRAN MOBIL KAWASAN BANDARA DAN BAWA MOBIL INI KE KUCING, kemudian dijawab Terdakwa "OKE, OKE", kemudian Terdakwa mencari 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa (yang mana sehari sebelumnya mobil tersebut dikirim Terdakwa ke Sdr, AHENG), setelah berhasil menemukan mobil tersebut lalu Terdakwa mengendarainya menuju Kucing. Setelah tiba di Kucing sekira pukul 12.00, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KUCING", dijawab Sdr. AHENG "KAMU SUDAH MAKAN ATAU BELUM", kemudian Terdakwa menjawab "SAYA SUDAH MAKAN", dijawab Sdr. AHENG "KALAU SUDAH MAKAN, KAMU PERGI MENUJU KINGWOOD HOTEL YANG TERLETAK DI WILAYAH KUCING";

- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa sekira pukul 14.30 waktu setempat Terdakwa tiba di King Wood Hotel dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KING WOOD HOTEL" dijawab Sdr. AHENG "KAMU PERGI MENUJU KE RECEPTIONIS HOTEL, AMBIL KUNCI KAMAR NOMOR 301", kemudian Terdakwa menuju ke Receptionis hotel dan mengambil kunci kamar nomor 301 lalu masuk ke dalam kamar hotel tersebut, setelah di dalam kamar Terdakwa menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KAMAR 301", dijawab Sdr. AHENG "KAMU LIHAT 3 (TIGA) KOTAK ITU, dijawab Terdakwa "SAYA ADA MELIHAT 3 (TIGA) BUAH KOTAK. (DIBAWAH MEJA DI DALAM KAMAR)", kemudian Sdr. AHENG menjawab "ADA UANG RINGGIT sebesar RM 1500 (seribu lima ratus) Ringgit KAMU PAKAI

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAJA, ADA JUGA UANG RUPIAH sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) JIKA KAMU SAMPAI DISANA BARU PAKAI(PUTUSSIBAU INDONESIA), selanjutnya Terdakwa menjawab "OKE, 3 (TIGA) BUAH KOTAK INI MAU DIBAWA KEMANA", dijawab Sdr. AHENG "DARI KUCING BAWA KE LUBUK ANTU, BADAU, PUTUSSIBAU (INDONESIA)", kemudian sekira pukul 15.05 waktu setempat, Terdakwa mengambil uang ringgit sebesar RM 1500 (seribu lima ratus) Ringgit dan uang rupiah sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) yang tersimpan dibawah 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam yang terletak diatas meja didalam kamar tersebut, kemudian setelah mengambil uang dan handphone tersebut Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah kotak yang berada didalam kamar hotel tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi belakang mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.10 waktu setempat, Terdakwa menuju ke Lubuk Antu dengan menggunakan mobil Proton Satria tersebut;

- Pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 10.00 waktu setempat Terdakwa tiba di Lubuk Antu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI LUBUK ANTU", dijawab Sdr, AHENG " KALAU SUDAH SAMPAI DI PUTUSSIBAU, KAMU TELEPON KE SAYA LAGI, dijawab Terdakwa "OKE", sekira pukul 10.45 waktu setempat Terdakwa kembali menelpon Sdr. AHENG mengatakan "APAKAH HANDPHONE NOKIA WARNA HITAM INI NOMORTELEPON INDONESIA", dijawab Sdr. AHENG "IYA", kemudian dijawab Terdakwa "OKE-OKE", setelah selesai menelepon kemudian Terdakwa menghidupkan mobil lalu mengendarai mobil tersebut menuju Badau Indonesia, sesampainya Terdakwa di perbatasan Malaysia Indonesia Terdakwa berhenti di Kantor imigrasi Malaysia, selanjutnya pegawai Imigrasi Malaysia mengecek Pasport Terdakwa dan meminta Surat Ijin Masuk Mobil Terdakwa ke Indonesia, tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan atau barang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Badau Indonesia, sesampainya di Pos Bea Cukai Indonesia yaitu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengecek paspor milik Terdakwa di Pos Imigrasi Badau, setelah selesai mengecek paspor kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO meminta kepada Terdakwa untuk membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bertanya **"Barang apa saja yang dibawa"** dan Terdakwa menjawab **"saya membawa makanan ringan"**, setelah pintu belakang mobil tersebut dibuka Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO menemukan 3 (tiga) buah kotak kardus warna

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat terletak di dalam bagasi belakang mobil tersebut, karena Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO merasa curiga dengan isi dari 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO membuka salah satu kotak kardus tersebut, selanjutnya saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mengambil 2 (dua) bungkus plastik aluminium foil kemudian salah satu bungkus plastik aluminium foil tersebut, Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO buka dengan cara di robek, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melihat isi dari bungkus tersebut berupa kristal berwarna putih merupakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melihat/mengetahui isi dari bungkus tersebut kemudian Terdakwa berkata **"Jangan lah bang....tolong..ampun"** dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO pun tidak menjawab, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO memanggil, saksi PENDIANTO yang saat itu berada di dalam Pos Bea Cukai (sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik aluminium foil tersebut) untuk membantu pemeriksaan, kemudian saksi PENDIANTO menghampiri Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO, setelah saksi PENDIANTO datang, kemudian Terdakwa mengatakan **"Pak saya tidak tahu itu barang apa"** dan saksi PENDIANTO berkata **"tidak apa yang penting kita periksa dulu barang itu di kantor Bea cukai"** selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mendatangi Pos TNI, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bertemu dengan saksi LEANDER WIRAN dan saksi YUDA EKA PASENDA, serta seorang Petugas Kepolisian dari Polsek Nanga Badau yang bernama saksi ABANG ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mengatakan telah mengamankan sebuah mobil malaysia yang di duga membawa narkoba serta seorang warga negara malaysia kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO meminta pengawalan untuk di bawa ke Kantor bea Cukai, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bersama, saksi YUDA EKA PASENDA, saksi LEANDER WIRAN, saksi ABANG ABDURRAHMAN langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Nanga Badau yang jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter untuk menggiring/mengawal Mobil Proton tersebut, ketika tiba di Kantor Bea Cukai kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO beserta petugas yang lainnya meminta Terdakwa untuk membuka pintu bagasi belakang, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO beserta petugas lainnya membawa 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut kedalam kantor Bea Cukai sedangkan saksi PENDIANTO dan saksi LEANDER WIRAN melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Playboy beserta isinya ditemukan di belakang kursi pengemudi, sedangkan saksi LEANDER WIRAN menemukan 1 (satu) plastik yang berisi narkotika jenis Extasi didalam Salon mobil pada bagian belakang sebelah kiri mobil tersebut, Kemudian seluruh barang bukti tersebut

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa masuk kedalam Kantor Bea Cukai, untuk dilakukan penghitungan, setelah dihitung ternyata didalam 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut terdapat 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis Extasi setelah dihitung berjumlah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-16.097.99.20.05.0632.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0632.K
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu
Jumlah Contoh yang diterima : 30 (tiga puluh) Kantong, berat netto : 942,1458 (sembilan ratus empat puluh dua koma satu empat lima delapan) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-16.097.99.20.05.0633.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0633.K
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga Ektasi
Jumlah Contoh yang diterima : 44 (empat puluh empat) tablet, berat netto : 12,2673 (dua belas koma dua enam tujuh tiga) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Tablet warna coklat muda berbentuk bunga
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-16.097.99.20.05.0632.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0632.K
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu
Jumlah Contoh yang diterima : 30 (tiga puluh) Kantong, berat netto : 942,1458 (sembilan ratus empat puluh dua koma satu empat lima delapan) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-16.097.99.20.05.0633.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0633.K
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga Ektasi
Jumlah Contoh yang diterima : 44 (empat puluh empat) tablet, berat netto : 12,2673 (dua belas koma dua enam tujuh tiga) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Tablet warna coklat muda berbentuk bunga
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa diberi upah dari Sdr. AHENG sebesar RM 1500 (seribu lima ratus) Ringgit dan uang rupiah sebesar Rp. 2.114.000, - (dua juta seratus empat belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima)

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yaitu jenis sabu-sabu dengan berat netto 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan sembilan) gram dan jenis ekstasi sebanyak 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) tablet/butir dengan berat netto 570,09 (lima ratus tujuh puluh koma nol sembilan) gram tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

➤ KEDUA:

Bahwa Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN Pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya masih di bulan Nopember 2016 bertempat di Pos Bea Cukai di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau telah tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 14.00 waktu Malaysia Sdr. Sdr. AHENG (dilakukan pencarian orang berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol: Sprin. Gas/89.b/XII/2016/Ditresnarkoba tanggal 4 Desember 2016) menelepon Terdakwa ke handphone merk iPhone milik Terdakwa dengan mengatakan "APAKAH KAMU BISA DATANG KE SARAWAK", dijawab Terdakwa "BISA, selanjutnya Sdr. AHENG menjawab "OK, KALAU KAMU SUDAH SAMPAI KAMU TELEPON SAYA, APAKAH KAMU MEMBAWA KUNCI MOBIL, dijawab Terdakwa "ADA", kemudian sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Terdakwa membeli tiket pesawat Air Asia jurusan Kuala Lumpur – Sarawak (Bintulu) dengan jadwal keberangkatan yaitu hari Selasa tanggal 29 November 2016 pukul 07.25 pagi waktu Malaysia, setelah Terdakwa menerima nomor boking tiket pesawat, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat menuju ke bandara dengan menggunakan mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa, setelah sampai di bandara selanjutnya Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru tersebut beserta 1 (satu) buah kunci cadangan mobil sedan Proton Satria warna biru yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa melalui kargo kepada Sdr. AHENG ke Sibu Malaysia, kemudian sekira pukul

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.25 waktu Malaysia Terdakwa naik pesawat dan tiba di Sarawak - Bintulu sekira pukul 09.15 waktu setempat, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kantor Imigrasi Malaysia untuk mengecek paspor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar bandara dan menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI SARAWAK BINTULU" dijawab Sdr. AHENG "MOBILNYA ADA DI PARKIRAN MOBIL KAWASAN BANDARA DAN BAWA MOBIL INI KE KUCING, kemudian dijawab Terdakwa "OKE, OKE", kemudian Terdakwa mencari 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa (yang mana sehari sebelumnya mobil tersebut dikirim Terdakwa ke Sdr, AHENG), setelah berhasil menemukan mobil tersebut lalu Terdakwa mengendarainya menuju Kucing. Setelah tiba di Kucing Sekira pukul 12.00, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KUCING", dijawab Sdr. AHENG "KAMU SUDAH MAKAN ATAU BELUM", kemudian Terdakwa menjawab "SAYA SUDAH MAKAN", dijawab Sdr. AHENG "KALAU SUDAH MAKAN, KAMU PERGI MENUJU KING WOOD HOTEL YANG TERLETAK DI WILAYAH KUCING"

- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa sekira pukul 14.30 waktu setempat Terdakwa tiba di King Wood Hotel dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KING WOOD HOTEL" dijawab Sdr. AHENG "KAMU PERGI MENUJU KE RECEPTIONIS HOTEL, AMBIL KUNCI KAMAR NOMOR 301", kemudian Terdakwa menuju ke Receptionis hotel dan mengambil kunci kamar nomor 301 lalu masuk ke dalam kamar hotel tersebut, setelah didalam kamar Terdakwa menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KAMAR 301", dijawab Sdr. AHENG " KAMU LIHAT 3 (TIGA) KOTAK ITU, dijawab Terdakwa "SAYA ADA MELIHAT 3 (TIGA) BUAH KOTAK. (DIBAWAH MEJA DIDALAM KAMAR)", kemudian Sdr. AHENG menjawab "ADA UANG RINGGIT sebesar RM 1500 (seribu lima ratus) Ringgit KAMU PAKAI SAJA, ADA JUGA UANG RUPIAH sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) JIKA KAMU SAMPAI DISANA BARU PAKAI (PUTUSSIBAU INDONESIA), selanjutnya Terdakwa menjawab "OKE, 3 (TIGA) BUAH KOTAK INI MAU DIBAWA KEMANA", dijawab Sdr. AHENG "DARI KUCING BAWA KE LUBUK ANTU, BADAU, PUTUSSIBAU (INDONESIA)", kemudian Sekira pukul 15.05 waktu setempat, Terdakwa mengambil uang ringgit sebesar RM 1500 (seribu lima ratus) Ringgit dan uang rupiah sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) yang tersimpan dibawah 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang terletak diatas meja didalam kamar tersebut, kemudian setelah mengambil uang dan handphone tersebut Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa 3

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah kotak yang berada didalam kamar hotel tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi belakang mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 15.10 waktu setempat, Terdakwa menuju ke Lubuk Antu dengan menggunakan mobil Proton Satria tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 10.00 waktu setempat Terdakwa tiba di Lubuk Antu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI LUBUK ANTU", dijawab Sdr AHENG " KALAU SUDAH SAMPAI DI PUTUSSIBAU, KAMU TELEPON KE SAYA LAGI, dijawab Terdakwa "OKE", sekira pukul 10.45 waktu setempat Terdakwa kembali menelpon Sdr. AHENG mengatakan "APAKAH HANDPHONE NOKIA WARNA HITAM INI NOMOR TELEPON INDONESIA", dijawab Sdr. AHENG "IYA", kemudian dijawab Terdakwa "OKE-OKE", setelah selesai menelepon kemudian Terdakwa menghidupkan mobil lalu mengendarai mobil tersebut menuju Badau Indonesia, sesampainya Terdakwa di perbatasan Malaysia Indonesia Terdakwa berhenti di Kantor imigrasi Malaysia, selanjutnya pegawai Imigrasi Malaysia mengecek Pasport Terdakwa dan meminta Surat Ijin Masuk Mobil Terdakwa ke Indonesia, tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan atau barang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Badau Indonesia, sesampainya di Pos Bea Cukai Indonesia yaitu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengecek paspor milik Terdakwa di Pos Imigrasi Badau, setelah selesai mengecek paspor kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO meminta kepada Terdakwa untuk membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bertanya "Barang apa saja yang dibawa" dan Terdakwa menjawab "saya membawa makanan ringan", setelah pintu belakang mobil tersebut dibuka Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO menemukan 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat terletak di dalam bagasi belakang mobil tersebut, karena Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO merasa curiga dengan isi dari 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO membuka salah satu kotak kardus tersebut, selanjutnya saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mengambil 2 (dua) bungkus plastik aluminium foil kemudian salah satu bungkus plastik aluminium foil tersebut, Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO buka dengan cara di robek, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melihat isi dari bungkus tersebut berupa kristal berwarna putih merupakan narkoba jenis shabu-shabu, setelah Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melihat/mengetahui isi dari bungkus tersebut kemudian Terdakwa berkata "Janganlah bang....tolong..ampun" dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO pun tidak

Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO memanggil, saksi PENDIANTO yang saat itu berada di dalam Pos Bea Cukai (sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik aluminium foil tersebut) untuk membantu pemeriksaan, kemudian saksi PENDIANTO menghampiri Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO, setelah saksi PENDIANTO datang, kemudian Terdakwa mengatakan "Pak saya tidak tahu itu barang apa" dan saksi PENDIANTO berkata "tidak apa yang penting kita periksa dulu barang itu di Kantor Bea cukai" selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mendatangi Pos TNI, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bertemu dengan saksi LEANDER WIRAN dan saksi YUDA EKA PASENDA, serta seorang Petugas Kepolisian dari Polsek Nanga Badau yang bernama saksi ABANG ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mengatakan telah mengamankan sebuah mobil Malaysia yang di duga membawa narkoba serta seorang warga negara Malaysia kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO meminta pengawalan untuk di bawa ke Kantor Bea Cukai, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bersama, saksi YUDA EKA PASENDA, saksi LEANDER WIRAN, saksi ABANG ABDURRAHMAN langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Nanga Badau yang jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter untuk menggiring/mengawal Mobil Proton tersebut, ketika tiba di Kantor Bea Cukai kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO beserta petugas yang lainnya meminta Terdakwa untuk membuka pintu bagasi belakang, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO beserta petugas lainnya membawa 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut ke dalam Kantor Bea Cukai sedangkan saksi PENDIANTO dan saksi LEANDER WIRAN melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Playboy beserta isinya ditemukan di belakang kursi pengemudi, sedangkan saksi LEANDER WIRAN menemukan 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis Ekstasi didalam Salon mobil pada bagian belakang sebelah kiri mobil tersebut, Kemudian seluruh barang bukti tersebut dibawa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai, untuk dilakukan penghitungan, setelah dihitung ternyata didalam 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut terdapat 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis Ekstasi setelah dihitung berjumlah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-
16.097.99.20.05.0632.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0632.K

Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Contoh yang diterima : 30 (tiga puluh) Kantong, berat netto :
942,1458 (sembilan ratus empat puluh dua koma
satu empat lima delapan) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-
16.097.99.20.05.0633.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0633.K
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga Ektasi
Jumlah Contoh yang diterima : 44 (empat puluh empat) tablet, berat netto :
12,2673 (dua belas koma dua enam tujuh tiga)
gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Tablet warna coklat muda berbentuk bunga
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa telah mengimpor narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu-sabu dengan berat netto 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan sembilan) gram dan jenis ekstasi sebanyak 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) tablet/butir dengan berat netto 570, 09 (lima ratus tujuh puluh koma nol sembilan) gram tanpa mempunyai Izin dari Menteri Kesehatan.
- Berdasarkan keterangan Ahli LULUS HADI PURNAWAN, SH, bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori mengimpor karena asal barang berasal dari luar negeri/luar daerah pabean dan kemudian dimasukkan kedalam daerah pabean/wilayah Negara Republik Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, berdasarkan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dapat mengimpor narkotika adalah importir dalam hal ini perusahaan farmasi yang telah mendapatkan izin importasi dari Menteri Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

➤ KETIGA:

Bahwa Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN Pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya masih di bulan Nopember 2016 bertempat di Pos Bea Cukai di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 10.00 waktu setempat Terdakwa tiba di Lubuk Antu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI LUBUK ANTU", dijawab Sdr, AHENG " KALAU SUDAH SAMPAI DI PUTUSSIBAU, KAMU TELEPON KE SAYA LAGI, dijawab Terdakwa "OKE", sekira pukul 10.45 waktu setempat Terdakwa kembali menelpon Sdr. AHENG mengatakan "APAKAH HANDPHONE NOKIA WARNA HITAM INI NOMOR TELEPON INDONESIA", dijawab Sdr. AHENG "IYA", kemudian dijawab Terdakwa "OKE-OKE", setelah selesai menelepon kemudian Terdakwa menghidupkan mobil lalu mengendarai mobil tersebut menuju Badau Indonesia, sesampainya Terdakwa di perbatasan Malaysia Indonesia Terdakwa berhenti di Kantor imigrasi Malaysia, selanjutnya pegawai Imigrasi Malaysia mengecek Pasport Terdakwa dan meminta Surat Ijin Masuk Mobil Terdakwa ke Indonesia, tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan atau barang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Badau Indonesia, sesampainya di Pos Bea Cukai Indonesia yaitu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengecek paspor milik Terdakwa di Pos Imigrasi Badau, setelah selesai mengecek paspor kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO meminta kepada Terdakwa untuk membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bertanya **"Barang apa saja yang dibawa"** dan Terdakwa menjawab **"saya membawa makanan ringan"**, setelah pintu belakang mobil tersebut dibuka Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO menemukan 3 (tiga) buah kotak kardus warna

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat terletak di dalam bagasi belakang mobil tersebut, karena Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO merasa curiga dengan isi dari 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO membuka salah satu kotak kardus tersebut, selanjutnya saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mengambil 2 (dua) bungkus plastik aluminium foil kemudian salah satu bungkus plastik aluminium foil tersebut, Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO buka dengan cara di robek, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melihat isi dari bungkus tersebut berupa kristal berwarna putih merupakan narkotika jenis shabu-shabu, setelah Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melihat/mengetahui isi dari bungkus tersebut kemudian Terdakwa berkata **"Jangan lah bang....tolong..ampun"** dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO pun tidak menjawab, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO memanggil, saksi PENDIANTO yang saat itu berada di dalam Pos Bea Cukai (sambil menunjukkan 2 (dua) bungkus plastik aluminium foil tersebut) untuk membantu pemeriksaan, kemudian saksi PENDIANTO menghampiri Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO, setelah saksi PENDIANTO datang, kemudian Terdakwa mengatakan **"Pak saya tidak tahu itu barang apa"** dan saksi PENDIANTO berkata **"tidak apa yang penting kita periksa dulu barang itu di kantor Bea cukai"** selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mendatangi Pos TNI, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bertemu dengan saksi LEANDER WIRAN dan saksi YUDA EKA PASENDA, serta seorang Petugas Kepolisian dari Polsek Nanga Badau yang bernama saksi ABANG ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mengatakan telah mengamankan sebuah mobil malaysia yang di duga membawa narkoba serta seorang warga negara malaysia kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO meminta pengawalan untuk di bawa ke Kantor bea Cukai, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bersama, saksi YUDA EKA PASENDA, saksi LEANDER WIRAN, saksi ABANG ABDURRAHMAN langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Nanga Badau yang jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter untuk menggiring/mengawal Mobil Proton tersebut, ketika tiba di Kantor Bea Cukai kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO beserta petugas yang lainnya meminta Terdakwa untuk membuka pintu bagasi belakang, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO beserta petugas lainnya membawa 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut kedalam kantor Bea Cukai sedangkan saksi PENDIANTO dan saksi LEANDER WIRAN melakukan pengeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Playboy beserta isinya ditemukan di belakang kursi pengemudi, sedangkan saksi LEANDER WIRAN menemukan 1 (satu) plastik yang berisi narkotika jenis Extasi didalam Salon mobil pada bagian belakang sebelah kiri mobil tersebut, Kemudian seluruh barang bukti tersebut

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa masuk kedalam Kantor Bea Cukai, untuk dilakukan penghitungan, setelah dihitung ternyata didalam 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut terdapat 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis Extasi setelah dihitung berjumlah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-16.097.99.20.05.0632.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0632.K
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu
Jumlah Contoh yang diterima : 30 (tiga puluh) Kantong, berat netto : 942,1458 (sembilan ratus empat puluh dua koma satu empat lima delapan) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-16.097.99.20.05.0633.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0633.K
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga Ektasi
Jumlah Contoh yang diterima : 44 (empat puluh empat) tablet, berat netto : 12,2673 (dua belas koma dua enam tujuh tiga) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Tablet warna coklat muda berbentuk bunga
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

➤ **KEEMPAT:**

Bahwa Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya masih di bulan Nopember 2016 bertempat di Pos Bea Cukai di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab Kapuas Hulu, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2016 sekira pukul 14.00 waktu Malaysia Sdr. Sdr. AHENG (dilakukan pencarian orang berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Pol: Sprin. Gas/89.b/XII/2016/Ditresnarkoba tanggal 4 Desember 2016) menelepon Terdakwa ke handphone merk iPhone milik Terdakwa dengan mengatakan “APAKAH KAMU BISA DATANG KE SARAWAK”, dijawab Terdakwa “BISA, selanjutnya Sdr. AHENG menjawab “OK, KALAU KAMU SUDAH SAMPAI KAMU TELEPON SAYA, APAKAH KAMU MEMBAWA KUNCI MOBIL, dijawab Terdakwa “ADA”, kemudian sekira pukul 17.00 waktu Malaysia Terdakwa membeli tiket pesawat Air Asia jurusan Kuala Lumpur – Sarawak (Bintulu) dengan jadwal keberangkatan yaitu hari Selasa tanggal 29 November 2016 pukul 07.25 pagi waktu Malaysia, setelah Terdakwa menerima nomor booking tiket pesawat, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat menuju ke bandara dengan menggunakan mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa, setelah sampai di bandara selanjutnya Terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru tersebut beserta 1 (satu) buah kunci cadangan mobil sedan Proton Satria warna biru yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa melalui kargo kepada Sdr. AHENG ke Sibu Malaysia, kemudian sekira pukul 07.25 waktu Malaysia Terdakwa naik pesawat dan tiba di Sarawak - Bintulu sekira pukul 09.15 waktu setempat, selanjutnya Terdakwa menuju ke Kantor Imigrasi Malaysia untuk mengecek paspor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandara dan menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI SARAWAK BINTULU" dijawab Sdr. AHENG "MOBILNYA ADA DI PARKIRAN MOBIL KAWASAN BANDARA DAN BAWA MOBIL INI KE KUCING, kemudian dijawab Terdakwa "OKE, OKE", kemudian Terdakwa mencari 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa (yang mana sehari sebelumnya mobil tersebut dikirim Terdakwa ke Sdr, AHENG), setelah berhasil menemukan mobil tersebut lalu Terdakwa mengendarainya menuju Kucing. Setelah tiba di Kucing Sekira pukul 12.00, kemudian Terdakwa menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KUCING", dijawab Sdr. AHENG : "KAMU SUDAH MAKAN ATAU BELUM", kemudian Terdakwa menjawab: "SAYA SUDAH MAKAN", dijawab Sdr. AHENG "KALAU SUDAH MAKAN, KAMU PERGI MENUJU KINGWOOD HOTEL YANG TERLETAK DI WILAYAH KUCING"

- Bahwa dengan mengendarai 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa sekira pukul 14.30 waktu setempat Terdakwa tiba di King Wood Hotel dan selanjutnya Terdakwa menelpon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KING WOOD HOTEL" dijawab Sdr. AHENG "KAMU PERGI MENUJU KE RECEPTIONIS HOTEL, AMBIL KUNCI KAMAR NOMOR 301", kemudian Terdakwa menuju ke Receptionis hotel dan mengambil kunci kamar nomor 301 lalu masuk ke dalam kamar hotel tersebut, setelah didalam kamar Terdakwa menelepon Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI KAMAR 301", dijawab Sdr. AHENG " KAMU LIHAT 3 (TIGA) KOTAK ITU, dijawab Terdakwa "SAYA ADA MELIHAT 3 (TIGA) BUAH KOTAK. (DIBAWAH MEJA DIDALAM KAMAR)", kemudian Sdr. AHENG menjawab : "ADA UANG RINGGIT sebesar RM 1500 (seribu lima ratus) Ringgit KAMU PAKAI SAJA, ADA JUGA UANG RUPIAH sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) JIKA KAMU SAMPAI DISANA BARU PAKAI(PUTUSSIBAU INDONESIA), selanjutnya Terdakwa menjawab "OKE, 3 (TIGA) BUAH KOTAK INI MAU DIBAWA KEMANA", dijawab Sdr. AHENG "DARI KUCING BAWA KE LUBUK ANTU, BADAU, PUTUSSIBAU (INDONESIA)", kemudian Sekira pukul 15.05 waktu setempat, Terdakwa mengambil uang ringgit sebesar RM 1500 (seribu lima ratus) Ringgit dan uang rupiah sebesar Rp. 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) yang tersimpan dibawah 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam yang terletak diatas meja didalam kamar tersebut, kemudian setelah mengambil uang dan handphone tersebut Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa 3 (tiga) buah kotak yang berada didalam kamar hotel tersebut dan memasukkannya ke dalam bagasi belakang mobil sedan Proton Satria warna biru milik Terdakwa,

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 15.10 waktu setempat, Terdakwa menuju ke Lubuk Antu dengan menggunakan mobil Proton Satria tersebut.

- Pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 10.00 waktu setempat Terdakwa tiba di Lubuk Antu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. AHENG dengan mengatakan "SAYA SUDAH SAMPAI DI LUBUK ANTU", dijawab Sdr. AHENG " KALAU SUDAH SAMPAI DI PUTUSSIBAU, KAMU TELEPON KE SAYA LAGI, dijawab Terdakwa "OKE", sekira pukul 10.45 waktu setempat Terdakwa kembali menelepon Sdr. AHENG mengatakan "APAKAH HANDPHONE NOKIA WARNA HITAM INI NOMORTELEPON INDONESIA", dijawab Sdr. AHENG "IYA", kemudian dijawab Terdakwa "OKE-OKE", setelah selesai menelepon kemudian Terdakwa menghidupkan mobil lalu mengendarai mobil tersebut menuju Badau Indonesia, sesampainya Terdakwa di perbatasan Malaysia Indonesia Terdakwa berhenti di Kantor imigrasi Malaysia, selanjutnya pegawai Imigrasi Malaysia mengecek Paspor Terdakwa dan meminta Surat Ijin Masuk Mobil Terdakwa ke Indonesia, tanpa melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan atau barang yang dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Badau Indonesia, sesampainya di Pos Bea Cukai Indonesia yaitu sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa mengecek paspor milik Terdakwa di Pos Imigrasi Badau, setelah selesai mengecek paspor kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah mobil sedan Proton Satria warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO meminta kepada Terdakwa untuk membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bertanya **"Barang apa saja yang dibawa"** dan Terdakwa menjawab **"saya membawa makanan ringan"**, setelah pintu belakang mobil tersebut dibuka Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO menemukan 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat terletak di dalam bagasi belakang mobil tersebut, karena Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO merasa curiga dengan isi dari 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO membuka salah satu kotak kardus tersebut, selanjutnya saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mengambil 2 (dua) bungkus plastik aluminium foil kemudian salah satu bungkus plastik aluminium foil tersebut, Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO buka dengan cara di robek, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melihat isi dari bungkus tersebut berupa kristal berwarna putih merupakan narkoba jenis shabu-shabu, setelah Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO melihat/mengetahui isi dari bungkus tersebut kemudian Terdakwa berkata **"Jangan lah bang....tolong..ampun"** dan Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO pun tidak menjawab, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO memanggil, saksi PENDIANTO yang saat itu berada di dalam Pos Bea Cukai (sambil

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan2 (dua) bungkus plastik aluminium foil tersebut) untuk membantu pemeriksaan, kemudian saksi PENDIANTO menghampiri Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO, setelah saksi PENDIANTO datang, kemudian Terdakwa mengatakan **"Pak saya tidak tahu itu barang apa"** dan saksi PENDIANTO berkata **"tidak apa yang penting kita periksa dulu barang itu di kantor Bea cukai"** selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mendatangi Pos TNI, kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bertemu dengan saksi LEANDER WIRAN dan saksi YUDA EKA PASENDA, serta seorang Petugas Kepolisian dari Polsek Nanga Badau yang bernama saksi ABANG ABDURRAHMAN, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO mengatakan telah mengamankan sebuah mobil malaysia yang di duga membawa narkoba serta seorang warga negara malaysia kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO meminta pengawalan untuk di bawa ke Kantor bea Cukai, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO bersama, saksi YUDA EKA PASENDA, saksi LEANDER WIRAN, saksi ABANG ABDURRAHMAN langsung menuju ke Kantor Bea Cukai Nanga Badau yang jaraknya kurang lebih sekitar 300 meter untuk menggiring/mengawal Mobil Proton tersebut, ketika tiba di Kantor Bea Cukai kemudian Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO beserta petugas yang lainnya meminta Terdakwa untuk membuka pintu bagasi belakang, selanjutnya Saksi BISMA SANDHI YUDHANTO beserta petugas lainnya membawa 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut kedalam kantor Bea Cukai sedangkan saksi PENDIANTO dan saksi LEANDER WIRAN melakukan penggeledahan di dalam mobil tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Playboy beserta isinya ditemukan di belakang kursi pengemudi, sedangkan saksi LEANDER WIRAN menemukan 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis Extasi didalam Salon mobil pada bagian belakang sebelah kiri mobil tersebut, Kemudian seluruh barang bukti tersebut dibawa masuk kedalam Kantor Bea Cukai, untuk dilakukan penghitungan, setelah dihitung ternyata didalam 3 (tiga) buah kotak kardus warna coklat tersebut terdapat 30 (tiga puluh) bungkus narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik yang berisi narkoba jenis Extasi setelah dihitung berjumlah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir, kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kapuas Hulu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-16.097.99.20.05.0632.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0632.K

Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Contoh yang diterima : 30 (tiga puluh) Kantong, berat netto :
942,1458 (sembilan ratus empat puluh dua koma
satu empat lima delapan) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-
16.097.99.20.05.0633.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0633.K
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga Ektasi
Jumlah Contoh yang diterima : 44 (empat puluh empat) tablet, berat netto :
12,2673 (dua belas koma dua enam tujuh tiga)
gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Tablet warna coklat muda berbentuk bunga
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - KLT
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-
16.097.99.20.05.0632.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0632.K
Nama Sediaan Contoh : Kristal diduga shabu
Jumlah Contoh yang diterima : 30 (tiga puluh) Kantong, berat netto :
942,1458 (sembilan ratus empat puluh dua koma
satu empat lima delapan) gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna



- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-
16.097.99.20.05.0633.K:

Nomor Kode Contoh : 16.097.99.20.05.0633.K
Nama Sediaan Contoh : Tablet diduga Ektasi
Jumlah Contoh yang diterima : 44 (empat puluh empat) tablet, berat netto :
12,2673 (dua belas koma dua enam tujuh tiga)
gram

HASIL PENGUJIAN:

- Pemerian : Tablet warna coklat muda berbentuk bunga
- Identifikasi : MDMA Positif (+)
- Cara : - Reaksi warna
- KLT
- Spektrofotometri

KESIMPULAN:

Contoh diatas mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa dalam membawa, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang telah terlebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masingyaitu:

1. Saksi **PENDIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tetap;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan tertangkapnya Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN di PLBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, yang diduga membawa barang Narkoba jenis Shabu-shabu dan pil Ekstasi;

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Bea Cukai KPPBC tipe Pratama Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu - Kalimantan Barat sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan tugas saksi dan tanggungjawab saksi adalah mengawasi dan memeriksa keluar masuknya barang diperbatasan Indonesia-Malaysia dan sebaliknya dan terhadap Terdakwa tersebut ada saksi lakukan pemeriksaan di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 11.30 Wib di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas piket di Pos Jaga Bea Cukai PLBN Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu kemudian sekira pukul 11.30 Wib, datang mobil Proton Satria warna biru dengan tanda nomor WEM 6119 yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Malaysia menuju Indonesia melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara);
- Bahwa setelah Terdakwa mengecap paspor miliknya di Kantor Imigrasi kemudian rekan saksi yang bernama BISMA SANDI melakukan pengecekan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian BISMA SANDI memanggil Saksi dari luar sambil menunjukkan 2 (dua) paket yang berisi kristal putih dengan cara diangkat dengan kedua tangannya;
- Bahwa saksi kemudian mendekat ke mobil yang diperiksa oleh rekan saksi di tempat pemeriksaan tersebut dan setelah saksi dekat di mobil Proton yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, saksi melihat terdapat 3 (tiga) buah kardus warna coklat yang berada di bagasi belakang mobil Proton yang mana 2 (dua) paket yang berisi kristal putih diambil oleh BISMA SANDI dari salah satu kardus coklat tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi jika tidak mengetahui isi barang dalam kardus kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk ikut ke Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh BISMA SANDI jalan terlebih dahulu dengan sepeda motornya sementara Saksi menyusul dari belakang bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Proton warna biru dengan nomor kendaraan WEM 6119 yang mana Saksi duduk di sebelah kiri sedangkan Terdakwa yang menyetir;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menuju Kantor Bea Cukai, Saksi melihat BISMA SANDI berhenti di Pos Pamtas TNI dan masuk ke dalam Pos

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamtas TNI kemudian Mobil Proton warna biru dengan nomor kendaraan WEM 6119 yang dikemudikan Terdakwa dibawa menuju ke Kantor Bea dan Cukai dikawal oleh BISMA SANDI dan Anggota Polisi yang bernama Brigadir ABANG ABDURRAHMAN dengan mengendarai sepeda motor melaju di depan mobil yang dikendarai oleh Saksi dan Terdakwa sedangkan Kopda YUDA EKA PASENDA dan Sertu LEANDER WIRAN mengawal di belakang mobil yang ditumpangi Saksi;

- Bahwa setelah saksi dan teman saksi lainnya tiba di Kantor Bea Cukai kemudian BISMA SANDI menyuruh Terdakwa untuk membuka bagasi belakang mobil tersebut, setelah itu BISMA SANDI serta anggota yang lain mengangkut 3 (tiga) kardus tersebut yang berisi Narkoba jenis Shabu ke dalam Kantor Bea Cukai, sementara Saksi menggeledah mobil dan ditemukan sebuah tas warna hitam merek playboy beserta isinya ditemukan belakang kursi pengemudi;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam Kantor Bea Cukai dan melihat BISMA SANDI dibantu oleh anggota Polri dan TNI membongkar isi kardus tersebut dan ternyata isinya sebanyak 30 (tiga puluh) paket berisi Kristal seperti garam;
- Bahwa jarak antara Kantor Bea Cukai dengan Pos Pamtas TNI kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa terhadap 30 (tiga puluh) paket berisi Kristal seperti garam tersebut kemudian dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat Narkotest dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine yaitu Narkotika Golongan I;
- Bahwa selain 30 (tiga puluh) paket Narkotika jenis shabu juga ditemukan Narkotika jenis Ineks sebanyak 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir berbentuk bunga di dalam mobil Proton warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa yang ditemukan di salon mobil;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD MARSHALL AKRI, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan tertangkapnya Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, yang diduga membawa barang Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 11.30 Wib di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di Pos TNI di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab Kapuas Hulu bersama dengan Kopda YUDA EKA PASENDA, Sertu LEANDER WIRAN dan Serda ROSADI;
- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh BISMA SANDI (Petugas Bea Cukai) berjalan menuju ke Pos TNI meminta bantuan pengawalan Mobil Proton warna biru nomor kendaraan WEM 6119 yang diduga membawa barang terlarang, dimana selanjutnya Saksi bersama dengan Kopda YUDA dan Sertu LEANDER WIRAN langsung mengawal mobil yang dicurigai membawa Narkoba yang dikendarai oleh Terdakwa ke Kantor Bea Cukai Badau yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa setelah tiba di Kantor Bea Cukai, BISMA SANDI menyuruh Terdakwa untuk membuka bagasi belakang mobil Proton warna biru dan BISMA SANDHI bersama anggota yang lain mengangkut 3 (tiga) kardus tersebut yang berisi bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastik bening ke dalam Kantor Bea Cukai sedangkan PENDIANTO menggeledah mobil menemukan sebuah tas warna hitam merk Playboy beserta isinya ditemukan di belakang kursi pengemudi;
- Bahwa setelah barang bukti keseluruhan berada di dalam Kantor Bea Cukai, kemudian Saksi bersama dengan BISMA SANDI serta Petugas Bea Cukai membongkar isi kardus tersebut dan ternyata isinya adalah bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastik bening yang berisi butiran Kristal seperti garam sebanyak total 30 (tiga puluh) paket;
- Bahwa selanjutnya bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastik bening dibuka dan dilakukan pemeriksaan isi berupa butiran kristal seperti garam oleh Petugas Bea Cukai dan ternyata hasil positif Narkotika Golongan I berupa Shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kantor Bea Cukai kemudian Petugas yang melakukan pemeriksaan Mobil Proton warna

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



- biru dengan nomor kendaraan WEM 6119 yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan lagi 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi pil berwarna coklat;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa keluar dari Kantor Bea Cukai untuk menyaksikan hasil temuan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi pil berwarna coklat kemudian dibawa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai untuk dilakukan pengetesan yang ternyata hasilnya positif mengandung narkoba golongan 1 jenis methametamin / sabu dan aphetamin / ineks dan dilakukan penghitungan untuk ineks yang hasilnya berjumlah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir;
 - Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi oleh Petugas Bea Cukai kemudian Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Kantor Polres Kapuas Hulu, dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil diamankan dari diri Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena 3 (tiga) kardus yang berisi bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi pil berwarna coklat bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa Sdr. AHENG yang meminta Terdakwa untuk membawa 3 (tiga) bungkus tersebut ke Putussibau melalui HP dengan isi bungkus tersebut adalah ikan kering menurut Sdr. Aheng dan Terdakwa baru mengetahui isi ke-tiga bungkus aquo adalah sabu setelah saksi Bisma Sandi membongkar salah satu kardus aquo saat pengecekan barang di PLBN Badau;

3. Saksi **ABANG ABDURRAHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Tertangkapnya Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, yang diduga membawa barang Narkoba jenis Shabu-shabu dan pil Ekstasi;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Pos Lintas Batas Negara Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sedang berada di Kantor KPPBC Type Pratama Nanga Badau kemudian Saksi mendapatkan laporan dari BISMA SANDI bahwa sekira pukul 11.30 Wib di Pos PLBN Nanga Badau ada seorang warga negara Malaysia yang diduga membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi keluar Kantor dan melihat PENDIANTO, BISMA SANDI dan Terdakwa sudah berada di halaman Kantor kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah kotak kardus dibawa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai. Selanjutnya 3 (tiga) buah kotak kardus dibuka dan dikeluarkan isi dalam kardus tersebut yang ternyata berisi bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastik bening yang di dalamnya berisi butiran kristal seperti garam;
- Bahwa selanjutnya isi kardus tersebut dikeluarkan seluruhnya dan dihitung jumlahnya yang ternyata isi keseluruhan 3 (tiga) buah kotak tersebut yaitu 30 (tiga puluh) bungkus yang dikemas dalam plastik, kertas karbon dan kertas aluminium, selanjutnya Saksi dengan menggunakan alat berupa Narko Test melakukan pemeriksaan atau tes pendahuluan yang ternyata diketahui hasilnya Positif Narkotika;
- Bahwa kemudian ketika saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, petugas kembali menemukan 1 (satu) kantong plastik yang berisi pil warna coklat bentuk bunga di dalam kendaraan 1 (satu) buah mobil proton warna biru dengan nomor kendaraan WEM 6119 yang digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) kantong plastik yang berisi pil warna coklat bentuk bunga;
- Bahwa kemudian dilakukan tes Narkotik dengan alat Narko Test dengan hasil Positif Narkotika kemudian dilakukan penghitungan dan diketahui jumlah keseluruhan yaitu 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir tablet warna coklat bentuk bunga. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang diketemukan dibawa ke Polsek Nanga Badau untuk kemudian dibawa ke Polres Kapuas Hulu di Putussibau;
- Bahwa ketika Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke Indonesia dan dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa hendak bertemu temannya di Putussibau;
- Bahwa pada saat melakukan interogasi menggunakan bahasa Indonesia dan Terdakwa menjawab sedikit-sedikit dengan menggunakan bahasa Indonesia hanya saja tidak lancar karena Terdakwa tidak bisa berbahasa Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena 3 (tiga) kardus tersebut yang berisi bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastik bening dan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi pil berwarna coklat bukan milik Terdakwa akan tetapi milik teman Terdakwa Sdr. AHENG dan Terdakwa mengetahui isi ke-tiga bungkus tersebut dari Sdr. AHENG adalah ikan kering bukan sabu;

4. Saksi **LEANDER WIRAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Tertangkapnya Terdakwa CHONG CHEE KOK ALIAS KOK HENG ANAK CHONG LAW SHIN di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, yang diduga membawa barang Narkoba jenis Shabu-shabu dan pil Ekstasi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Pos Lintas Batas Negara Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos TNI bersama-sama rekan saksi yang bernama SERDA ROSADI dan KOPDA YUDA;
- Bahwa saksi bertugas di PLBN sejak sekitar tanggal 8 atau 9 Nopember 2016;
- Bahwa selama saksi melaksanakan tugas di PLBN Badau, saksi baru pertama kali melihat Terdakwa masuk ke Indonesia tetapi dari Petugas Batalion yang bertugas sebelum saksi bertugas di PLBN Badau, Terdakwa sudah 6 (enam) kali masuk ke Indonesia melalui PLBN Badau;
- Bahwa jarak antara Pos Penjagaan TNI dengan Pos Pemeriksaan Bea Cukai sekitar 25 (dua puluh lima) meter sedangkan dengan Kantor Bea dan Cukai berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama-sama rekan saksi yaitu SERDA ROSADI dan KOPDA YUDA serta 1 (satu) anggota Kepolisian yang bernama ABANG ABDURAHMAN saat berjaga di Pos Penjagaan TNI dimana kemudian Petugas Bea dan Cukai yaitu Bisma Sandi datang dan memberitahukan kepada kami serta meminta bantuan untuk pengamanan karena telah mengamankan orang dengan mengendarai mobil Proton warna biru diduga membawa barang terlarang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi yaitu KOPDA YUDA dan Petugas Kepolisian yang bernama ABANG ABDURAHMAN dan Petugas Bea

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



dan Cukai yang bernama BISMA SANDI dengan mengendarai sepeda motor mengawal mobil proton warna biru menuju ke Kantor Bea dan Cukai sedangkan rekan saksi yang bernama SERDA ROSADI tetap berjaga di Pos Jaga TNI untuk mengantisipasi jika ada mobil lagi yang lewat dari arah Malaysia;

- Bahwa pada saat melakukan pengawalan mobil proton warna biru, posisi saksi berada di depan mobil proton warna biru dibonceng oleh BISMA SANDI kemudian mobil proton warna biru berada di tengah-tengah diikuti oleh KOPDA YUDA yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ABANG ABDURRAHMAN;
- Bahwa setelah sampai di depan Kantor Bea dan Cukai, mobil proton warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa dilakukan pemeriksaan isi mobil Terdakwa dengan membuka pintu kap bagian belakang dan saat Terdakwa membuka pintu kap bagian belakang terlihat 3 (tiga) kardus di bagasi mobil proton yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) kardus tersebut diturunkan dan salah satu kardus dibuka ternyata ada bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastik bening kemudian dari salah satu kardus diambil isinya sebanyak 5 (lima) kantong sebagai sample dan dilihat isinya ternyata berisi butiran Kristal seperti butiran garam;
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) kantong plastik tersebut dimasukkan ke dalam kardus kembali dan ketiga kardus tersebut dibawa masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi berada di luar Kantor Bea dan Cukai pada saat ketiga kardus tersebut dan Terdakwa dibawa masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi melakukan pengaman sampai dengan Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kapuas Hulu yaitu sekitar pukul 4 sore;
- Bahwa yang menemukan narkoba jenis ineks pada saat melakukan pemeriksaan isi dalam mobil proton warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Pasi Ops yang bernama Letnan Tendry;
- Bahwa setelah Terdakwa dan 3 (tiga) kardus yang berisi butiran Kristal seperti garam yang terbungkus aluminium foil dan bungkus plastik bening dibawa masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai kemudian mobil proton warna biru diperiksa untuk mencari lagi kemungkinan adanya barang-barang terlarang lain yang masih ada di dalam mobil tersebut dan saat itu saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan hanya melakukan pengaman dari jarak 5 (lima) meter di belakang mobil proton warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui ditemukannya narkoba jenis ineks di dalam mobil proton warna biru karena pada saat itu Pasi Ops berteriak-teriak telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan pil dalam bungkus plastik kemudian saksi menengok ke belakang dan melihat Pasi Ops sedang memegang bungkus plastik berisi pil;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan mobil disaksikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil diamankan dari diri Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu 3 (tiga) kardus tersebut yang berisi bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastic bening dan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi pil berwarna coklat bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. AHENG;

5. Saksi **YUDA EKA PASENDA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Tertangkapnya Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, yang diduga membawa barang Narkoba jenis Shabu-shabu dan pil Ekstasi;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 11.30 Wib di Pos Lintas Batas Negara Badau Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas jaga di Pos TNI bersama-sama rekan saksi yang bernama SERDA ROSADI dan SERTU LEANDER WIRAN;
- Bahwa saksi bertugas di PLBN Badau sudah berjalan 6 (enam) bulan dan selama saksi melaksanakan tugas di PLBN Badau belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yaitu SERDA ROSADI dan SERTU LEANDER WIRAN dan anggota Kepolisian yang bernama ABANG ABDURAHMAN sedang berjaga di Pos TNI di PLBN Badau kemudian BISMA SANDI (Petugas Bea dan Cukai) datang dan memberitahukan kepada kami

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



jika telah mengamankan mobil proton warna biru dan seorang warga Negara Malaysia yang diduga membawa barang terlarang;

- Bahwa kemudian BISMA SANDHI meminta bantuan untuk pengamanan dimana selanjutnya Saksi bersama ABANG ABDURAHMAN dengan mengendarai sepeda motor mengawal mobil proton warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan dikawal oleh salah satu petugas Bea dan Cukai menuju ke Kantor Bea dan Cukai sedangkan rekan Saksi yang bernama SERDA ROSADI tetap berjaga di Pos TNI;
- Bahwa sesampainya di depan halaman Kantor Bea dan Cukai kemudian Saksi bersama Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan mobil proton warna biru yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saat itu saksi yang meminta kepada Terdakwa untuk membuka pintu bagian belakang mobil dan setelah pintu belakang dibuka ternyata ditemukan ada 3 (tiga) kardus di dalam bagasi;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan 3 (tiga) kardus tersebut dari mobil proton warna biru untuk diturunkan di atas tanah kemudian dilakukan pengecekan isi dari kardus dengan membuka salah satu kardus ternyata berisi bungkusan plastik bening yang di dalamnya terdapat bungkusan aluminium foil lalu diambil 5 (lima) bungkus plastik untuk dilihat isinya ternyata berisi butiran Kristal seperti bentuk garam kemudian 5 (lima) bungkus plastik tersebut dimasukkan kembali ke dalam kardus untuk dibawa masuk ke Kantor Bea dan Cukai;
- Bahwa setelah di dalam Kantor Bea dan Cukai kemudian isi ketiga kardus tersebut dibuka dan ditata rapi di meja ternyata ada 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkusan aluminium foil;
- Bahwa selain itu juga diamankan tas yang dibawa oleh Terdakwa yang berisi surat-surat seperti passport, surat mobil dan 3 (tiga) unit handphone serta uang dalam bentuk rupiah dan ringgit;
- Bahwa kemudian butiran Kristal seperti bentuk garam tersebut dilakukan tes oleh Petugas Bea dan Cukai dan ternyata ada perubahan warna dan dinyatakan positif mengandung metamfetamine yang merupakan narkoba golongan 1 dan saat itu Terdakwa langsung berkata jika barang tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tujuan dan kepemilikan 3 (tiga) kardus yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkusan aluminium foil yang dijawab oleh Terdakwa jika Terdakwa hendak pergi ke Putussibau dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi kembali melakukan pemeriksaan mobil proton warna biru yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu saksi melakukan pemeriksaan di depan bagian kap mesin dan saat itu saksi mendengar Pasi Ops berteriak-teriak jika menemukan lagi bungkus plastik yang berisi butiran pil lalu saksi melihat saat itu Pasi Ops memegang bungkus plastik yang berisi butiran pil;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang berada di dalam Kantor Bea dan Cukai dipanggil keluar untuk diperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran pil dan ditanyakan lagi apakah masih ada menyimpan lagi barang-barang yang diduga narkoba;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran pil tersebut dibawa masuk ke dalam Kantor Bea dan Cukai. Selanjutnya butiran pil tersebut dilakukan tes oleh Petugas Bea dan Cukai dan ternyata ada perubahan warna dan dinyatakan positif mengandung amphetamine yang merupakan narkoba golongan 1 dan setelah itu dilakukan penghitungan ternyata berjumlah 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir;
- Bahwa jarak antara Pos Penjagaan TNI dengan Pos Pemeriksaan Bea Cukai sekitar 25 (dua puluh lima) meter sedangkan dengan Kantor Bea dan Cukai berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran pil ditemukan oleh Pasi Ops di dalam mobil proton tepatnya di berada di dalam salon / speaker sebelah kiri di bagian belakang;
- Bahwa setelah menemukan 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran pil lalu dilakukan penimbangan terhadap 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil tersebut dan saat itu diperoleh hasil 19 (Sembilan belas) Kg namun setelah dilakukan penimbangan ulang oleh Penyidik Dirnarkoba Polda Kalbar ternyata diperoleh hasil seberat kurang lebih 31 (tiga puluh satu) Kg;
- Bahwa pada saat pertama kali ditemukan 3 (tiga) kardus yang berisi 30 (tiga puluh) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil, ekspresi Terdakwa biasa saja dan tersenyum namun setelah dilakukan pengetesan dan diketahui positif mengandung narkoba saat itu ekspresi muka Terdakwa berubah menjadi kemerah-merahan;
- Bahwa yang mencari timbangan adalah saksi dan saat itu timbangan yang digunakan untuk menimbang berupa timbangan duduk yang ditekan;
- Bahwa pada saat melakukan pengawalan mobil proton dari Pos Bea dan Cukai menuju Kantor Bea dan Cukai posisi saksi dan ABANG ABDURAHMAN berada di belakang mobil di bagian sisi kiri;

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil diamankan dari diri Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu 3 (tiga) kardus tersebut yang berisi bungkus aluminium foil yang terbungkus dalam plastic bening dan 1 (satu) kantong plastik bening yang berisi pil berwarna coklat bukan milik Terdakwa tetapi milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. AHENG;

6. Saksi **BISMA SANDI YUDHIANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi berikan dikepolisian tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan Tertangkapnya Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, yang diduga membawa barang Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 11.30 Wib di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang melaksanakan tugas di PLBN Nanga Badau kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai mobil Proton dari Malaysia;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecapan passport milik Terdakwa oleh Petugas Imigrasi kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai terhadap barang bawaan dan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang melakukan pemeriksaan dan saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang bawaan yang dibawa oleh Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa membawa snack dari Kuching;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa curiga dengan Terdakwa dan Saksi merasa Terdakwa telah berbohong karena pada saat dilakukan pengecekan label pembelian diketahui jika barang yang dibawa oleh Terdakwa dibeli di Lubuk Antu bukan di Kuching sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa;

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada bagian belakang mobil proton yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) kardus di dalam bagasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi membuka salah satu kardus tersebut ternyata berisi bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan di dalamnya berisi butiran Kristal putih seperti garam;
- Bahwa setelah saksi menemukan kardus yang berisi bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil berisi butiran Kristal putih seperti garam saat itu Terdakwa sempat berkata kepada Saksi dengan kata-kata "**JANGANLAH BANG..... TOLONG AMPUN**";
- Bahwa kemudian saksi sempat membuka salah satu kardus dan mengeluarkan isi kardus berupa plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan di dalamnya berisi butiran Kristal putih seperti garam kemudian saksi memanggil dan menunjukkannya kepada rekan Saksi yang bernama PENDIANTO yang saat itu berada di dalam Pos Bea Cukai;
- Bahwa kemudian setelah itu Terdakwa berkata jika tidak mengetahui barang itu apa dan PENDIANTO berkata "**TIDAK APA YANG PENTING KITA PERIKSA DULU BARANG ITU DI KANTOR BEA CUKAI**";
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama mobil proton yang dikendarai oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai dengan didampingi oleh PENDIANTO sedangkan Saksi langsung pergi menuju ke Pos TNI untuk meminta bantuan pengawalan kepada Petugas TNI dan Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan label pembelian snack diketahui Terdakwa membeli snack di minimarket GIT SIANG;
- Bahwapada saat saksi bertanya kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan Terdakwa hanya bisa menjawab sedikit-sedikit;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan isi bawaan dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, yang diperiksa pertama kali adalah kardus yang berwarna merah kemudian kardus yang bertuliskan Borneo, setelah pemeriksaan kardus kedua kemudian saksi memanggil teman saksi yang bernama PENDIANTO;
- Bahwa kemudian mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai dimana mobil dikemudikan oleh Terdakwa dengan didampingi oleh PENDIANTO;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang membuka kap mobil tersebut kemudian kardus-kardus yang berada di dalam mobil Terdakwa dibawa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai dan saksi bersama-sama rekan saksi yang membawa kardus tersebut ke Kantor Bea Cukai;

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor Bea Cukai ada alat yang digunakan untuk melakukan pengetesan narkoba yaitu Narkotest dan saat itu yang melakukan pemeriksaan butiran Kristal seperti garam dan butiran pil adalah Pak MARSHALL;
- Bahwa pada saat di halaman Kantor Bea Cukai, pada saat dilakukan pemeriksaan ulang pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa oleh Petugas dari TNI, Polisi dan Bea Cukai pada saat itu Terdakwa sedang diinterogasi;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ulang pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dimana saat itu ditemukan butiran pil ineks di salon speaker;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang berhasil diamankan dari Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat butiran pil ekstasi ditemukan dalam mobil, Terdakwa yang sedang diinterogasi dipanggil keluar untuk menyaksikan jika ada temuan lagi berupa butiran pil ekstasi;
- Bahwa jika uang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PLBN Badau sejak Februari 2015 sekitar 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekira 1 (satu) minggu sebelumnya mendapatkan info akan masuk barang terlarang dari Malaysia setelah mendapatkan info tersebut kemudian dilakukan pengetatan penjagaan;
- Bahwa informasi yang diperoleh terkait adanya barang terlarang yang akan masuk ke Indonesia tidak menyebutkan ciri-ciri orang atau sarana yang akan digunakan hanya berupa info ada barang terlarang yang akan masuk ke Indonesia;
- Bahwa pada saat pertama kali dilakukan pemeriksaan awal, Terdakwa mengaku membawa snack dan ikan asin ternyata setelah kardus yang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dibuka ternyata isinya bukan ikan asin;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kedua pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, saat itu saksi berada di dalam Kantor Bea Cukai sedang mengawal Terdakwa yang sedang diinterogasi kemudian Petugas membawa Terdakwa keluar dari Kantor Bea Cukai dan saat itu saksi mendengar jika ada ditemukan ekstasi;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke Indonesia yaitu hendak ke Putussibau dan Terdakwa hendak menemui temannya;

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, maksud Terdakwa berkata **"TOLONG DAN MINTA AMPUN"** pada saat pertama kali dilakukan pemeriksaan pertama kali oleh saksi dan ditemukan 3 (tiga) kardus berisi bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan didalamnya berisi butiran Kristal putih seperti garam di dalam bagasi mobil yang dikendarai oleh Terdakwad dan Terdakwa pada saat itu tidak tahu isi dari ketiga kardus tersebut adalah meminta ijin kepada saksi untuk mencoba menghubungi teman Terdakwa yakni Sdr. AHENG melalui HP, namun saat itu oleh saksi tidak diperbolehkan, sehingga Terdakwa memohon kepada Saksi dengan kata-kata tersebut agar diperbolehkan untuk menghubungi Sdr. AHENG hingga akhirnya tetap tidak diperbolehkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Ahli **LULUS HADI PURNAWAN, SH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan yang ahli berikan dikepolisian tersebut sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar dan tetap;
- Bahwa ahli hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian berdasarkan surat penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan Barat Nomor ST-38/WBC.13/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang tanggapan atas permintaan sebagai Ahli;
- Bahwa Jabatan ahli sekarang adalah Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan Barat sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli adalah Tahun 2010 s/d tahun 2012 selaku Pelaksana Pemeriksa pada Kantor pelayanan utama Bea dan Cukai type B Batam, Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabean dan Cukai dari bulan September 2012 s/d bulan September 2015,
- Bahwa ahli pernah mengikuti diklat antara lain Tahun 2009 mengikuti Diklat Teknis Substansi Dasar Kepabeanaan dan Cukai, Tahun 2011 mengikuti Diklat Kepatuhan Internal, Tahun 2011 juga mengikuti Diklat PPNS, Tahun 2012 mengikuti Diklat Client Coordinator, Tahun 2012 mengikuti Diklat Litigasi;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab ahli adalah mengawasi dan memeriksa keluar masuknya barang diperbatasan Indonesia-Malaysia dan sebaliknya;

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli pada prinsipnya untuk pemeriksaan orang yang keluar masuk ke Indonesia baik yang melalui Pelabuhan, Bandara dengan di Darat sama untuk pemeriksaan barang dan orang hanya untuk yang melalui darat ada pemeriksaan kendaraan dimana untuk kendaraan umum penumpang harus turun semua untuk dilakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang dan apabila kendaraan setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan clear maka pemeriksaan selesai;
 - Bahwa menurut pendapat ahli yang dimaksud dengan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Lebih singkat dan jelasnya adalah Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia;
 - Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan Terdakwa yang memasukkan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat total 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan) gram dan 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir narkoba jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat dari Malaysia menuju Indonesia termasuk kategori mengimpor karena asal barang dari luar negeri / luar daerah Pabean dan dimasukkan ke dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau;
 - Bahwa menurut pendapat ahliyang dapat mengimpor narkoba adalah importir dalam hal ini perusahaan farmasi yang telah mendapatkan izin importasi dari Menteri Kesehatan sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Bahwa menurut pendapat ahli perbuatan Terdakwa memasukkan 30 (tiga puluh) kantong plastik yang berisi kristal putih narkoba jenis shabu seberat total 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan) gram dan 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir narkoba jenis exstasi berbentuk bunga berwarna coklat menurut pendapat ahli salah karena Terdakwa bukan merupakan Petugas perusahaan farmasi / pedagang besar farmasi;
 - Bahwa menurut pendapat ahli wilayah yang termasuk dalam kawasan pabean di Kalimantan Barat adalah Pelabuhan Dwikora Pontianak, Bandara Supadio Pontianak, PLBN Aruk dan PLBN Nanga Badau serta PLBN Entikong;
- Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu;
- Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah membantah sebagian keterangan saksi-saksi dan Majelis Hakim juga telah memberikan

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang cukup berdasarkan hukum kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyerahkan bukti surat atau menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (*a de Charge*) untuk membuktikan bantahannya tersebut, akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de Charge*) untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pergi ke Indonesia dengan menggunakan mobil Proton Satria warna biru dengan nopol IQW 6119;
- Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia karena disuruh oleh AHEK yang menyuruh mengantarkan kotak kardus 3 (tiga) buah yang menurut kata AHEK berisi ikan Salai dan ikan bakar dikirim ke Indonesia untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil dari Malaysia yaitu mobil Proton Satria warna biru dengan nopol IQW 6119, mobil dikirim dari Malaysia ke Penang lalu dikirim kekuching dan mobil tersebut punya Terdakwa dan mobil tersebut sering dipakai oleh AHEK untuk mengantarkan barang-barang dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kotak kardus yang berisi ikan salai dan ikan bakar yang sudah dibungkus oleh AHEK dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kotak kardus tersebut di Hotel yang ada di kucing yaitu hotel King Wood Malaysia Dengan Nomor kamar 301 dan pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel 301 didalam kamar sudah ada 3 (tiga) buah kotak kardus beserta Hanphone dan sejumlah uang dalam bentuk Ringgit dan Rupiah;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa 3 (tiga) buah kotak kardus yang ada di hotel King Wood Malaysia Dengan Nomor kamar 301, pada saat dibawa ke mobil Terdakwa mobil Proton Satria warna biru dengan nopol IQW 6119 dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada mencium bau ikan yang berasal dari 3 (tiga) buah kotak kardus yang berisi ikan salai dan ikan bakar;
- Bahwa untuk membawa 3 (tiga) buah kotak kardus yang berisi ikan kering dan ikan bakar tersebut dari Malaysia ke Indonesia, Terdakwa mendapat upah dari AHEK sebesar 1500 ringgit dan beberapa lembar uang warna hijau yang Terdakwa tidak mengetahui berapa nilainya dan uang tersebut diserahkan oleh AHEK ke Terdakwa pada saat Terdakwa ke hotel King Wood Malaysia Dengan Nomor kamar 301 yang ada di kucing dan uang tersebut ditiptkan oleh AHEK ke karyawan hotel;
- Bahwa yang menentukan tempat mengambil 3 (tiga) buah kotak kardus adalah AHEK dan yang memboking kamar hotel Terdakwa tidak tahu, Terdakwa diberitahu oleh AHEK untuk menginap di hotel yang ada di Kucing setelah di telepon oleh AHEK;

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) buah kotak kardus yang ada diperlihatkan di dalam persidangan adalah benar 3 (tiga) buah kotak kardus yang Terdakwa bawa dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa uang yang diperlihatkan di persidangan adalah benar uang yang dikasih oleh AHEK kepada Terdakwa untuk mengantarkan 3 (tiga) buah kotak kardus dari Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh AHEK pada tanggal 29 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 Wib untuk mengambil kunci mobil Proton Satria warna biru dengan nopol IQW 6119 di Bintulu lalu Terdakwa disuruh oleh AHEK untuk membawa mobil tersebut ke kuching dan dibawa ke hotel King Wood Malaysia Dan mobil tersebut Terdakwa kendarai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh AHEK pada jam 07.00 Wib s/d 08.00 Wib pagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas perbatasan Indonesia pada pukul 12.00 Wib;
- Bahwa apabila Terdakwa setelah tiba di tempat tujuan di wilayah Indonesia, Terdakwa disuruh untuk menghubungi AHEK;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa barang dari Malaysia ke Indonesia disuruh oleh AHEK;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bekerja di Perusahaan yang menangani Listrik di Malaysia dengan penghasilan 1 jam kerja dibayar 14 ringgit, 1 hari (8 jam) kerja dibayar 112 ringgit, 1 bulan kerja dibayar 3000 ringgit lebih;
- Bahwa Terdakwa sering pergi ke luar Negeri karena disuruh oleh AHEK yaitu ke Thailand (Bisnis Ikan) dan Ke Indonesia, dan pada saat pergi ke Thailand Terdakwa tidak ada membawa barang atau kardus tetapi hanya datang untuk melihat ke peternakan ikan yang ada di Thailand (belajar beternak ikan sama orang Thailand);
- Bahwa Terdakwa sering pergi bersama AHEK ke Indonesia ke Putussibau untuk bertemu teman AHEK yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa pada saat pergi ke Indonesia Terdakwa menginap di hotel Aman Sentosa yang ada di Putussibau;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di perbatasan di dalam mobil Proton Satria warna biru dengan nopol IQW 6119 yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan, setelah dibuka 3 (tiga) buah kotak kardus tersebut oleh petugas perbatasan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap diri Terdakwa dan mobil yang Terdakwa bawa ditemukan kembali 1 (satu) bungkus pil berbentuk bunga yang di temukan didalam speaker mobil Terdakwa;
- Bahwa AHEK bekerja sebagai salesman di Malaysia dan mobil Proton Satria warna biru dengan nopol IQW 6119 sering dipakai oleh AHEK;

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan AHEK karena kawan kecil sejak SD (satu kampung);
- Bahwa pada saat AHEK menyuruh Terdakwa membawa 3 (tiga) buah kotak kardus tersebut ke Putussibau dan bila Terdakwa tiba di Indonesia / Putussibau akan diserahkan kepada siapa Terdakwa tidak tahu tetapi AHEK ada berpesan kepada Terdakwa bila Terdakwa sudah sampai di Indonesia agar segera menghubungi AHEK;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam 3 (tiga) buah kotak kardus tersebut, Terdakwa tidak ada izin baik dari pemerintah Malaysia maupun dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kotak kardus di King Wood Hotel Malaysia di kamar 301, 3 (tiga) buah kotak kardus tersebut sudah dilakban dan di tali rapih sehingga Terdakwa tidak ada memeriksa isi 3 (tiga) buah kotak kardus tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering ke Indonesia sebanyak 7 (tujuh) kali dimana yang pertama dan kedua dengan menggunakan Bus sedangkan sisanya Terdakwa ada bawa mobil sendiri;
- Bahwa pada saat di King Wood Hotel Malaysia didalam kamar 301 sudah ada 3 (tiga) buah kotak kardus beserta uang dan 1 (satu) buah Hanphone warna hitam sedangkan Hanphone warna putih Terdakwa dapat dari AHEK 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah kotak kardus di King Wood Hotel Malaysia;
- Bahwa pada saat AHEK meminjam mobil Proton Satria warna biru dengan nopol IQW 6119 untuk bolak balik ke Malaysia-Indonesia, Terdakwa tidak ada meminta imbalan uang kepada AHEK hanya Terdakwa diberi uang hanya sebatas pertemanan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan ED yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan SWAN yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan BORNEO yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) kantong plastik;
- 1 (satu) kantong plastic transparan;
- 1 (satu) tas warna hitam merk Playboy;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Playboy;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Albedo;
- 1 (satu) unit HP merk I phone type 6S warna putih;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk I phone type 4 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1035 warna hitam;
- 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat untuk pembuktian di persidangan;
- 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan) gram kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) kertas jabatan pengangkutan jalan Malaysia An. SIM KENG SIANG dengan No. WEM 6119;
- 1 (satu) unit mobil Proton warna biru dengan nomor kendaraan WEM 6119;
- Uang tunai sebesar Rp 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) dan uang Ringgit Malaysia sebanyak 4.408 (empat ribu empat ratus delapan) Ringgit Malaysia dan 80 (delapan puluh) sen Malaysia;
- 1 (satu) buah Pasport Negara Malaysia berwarna merah dengan Nomor A36116785 atas nama CHONG CHEE KOK;
- 2 (dua) buah kad Pengenalan Malaysia An. CHONG CHEE KOK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat lah dipertimbangkan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

- Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-16.097.99.20.05.0632.K tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I;
- Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-16.097.99.20.05.0633. K tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I;
- Berita Acara Pengujian tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Astika Puspaningtyas, S.Farm., Apt selaku Yang melakukan pengujian;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 800/232/MET-TU/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Siron Tamba dan Perpetua Setia Putra, A. Mad selaku yang Melakukan Penimbangan dan Mengetahui Drs. Eddyanto, MM (Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak).
- Berita Acara Penimbangan Nomor 800/239/MET-TU/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A. Md selaku

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Melakukan Penimbangan dan Mengetahui Drs. Eddyanto, MM (Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak);

- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Aldian RJH Manurung, SH, S.IK, MSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, Terdakwadan barang bukti serta bukti surat dihubungkan dengan keadaan selama persidangan, yang mana satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 11.30 Wib di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh petugas perbatasan Indonesia- Malaysia karena membawa barang Narkoba jenis Shabu-shabu dan pil Ekstasi;
- Bahwa benar sebelumnya mendapatkan info akan masuk barang terlarang dari Malaysia setelah mendapatkan info tersebut kemudian dilakukan pengetatan penjagaan;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa seorang diri datang dari arah Malaysia dengan mengendarai mobil Proton berwarna biru dengan nomor pengenal WEM 6119 hendak menuju Indonesia tepatnya melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat;
- Bahwa benar setelah Terdakwa beserta Proton berwarna biru dengan nomor pengenal WEM 6119 yang dikendarainya sendiri tersebut sampai di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, petugas perbatasan Terdakwa melakukan pengecepan passport milik Terdakwa oleh Petugas Imigrasi;
- Bahwa benar kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bawaannya tersebut dimana Terdakwa mengaku membawa snack dan ikan asin;
- Bahwa benar kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa beserta mobil yang dikendarai Terdakwa dimana ketika dilakukan pemeriksaan pada mobil Proton berwarna biru dengan nomor pengenal WEM 6119 ditemukan 3 (tiga) kardus di dalam bagasi mobil;
- Bahwa benar kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI membuka salah satu kardus yang berwarna merah yang bertuliskan Borneo ternyata berisi bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan di dalamnya berisi butiran Kristal putih seperti garam bukanlah berupa snack dan ikan kering seperti yang telah Terdakwa akui sebelumnya;
- Bahwa kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI memanggil rekan Saksi sesama petugas bea cukai yang bernama PENDIANTO yang saat itu berada di dalam Pos Bea Cukai dimana setelah petugas bea cukai yang bernama

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIANTO datang lalu petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDHI menunjukkannya kepada rekannya tersebut;

- Bahwa benar kemudian setelah petugas bea cukai bernama saksi PENDIANTO datang ke tempat petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDHI dan Terdakwa berada, Terdakwa berkata jika tidak mengetahui barang itu apa dan petugas bea cukai bernama saksi PENDIANTO berkata **"TIDAK APA YANG PENTING KITA PERIKSA DULU BARANG ITU DI KANTOR BEA CUKAI"**;
- Bahwa benar kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDHI pergi ke Pos TNI yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari Pos Pemeriksaan Bea Cukai meminta bantuan pengamanan Petugas TNI dan Anggota Polisi dan kemudian Terdakwa bersama mobil proton yang dikendarai oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai dengan didampingi oleh petugas bea cukai bernama saksi PENDIANTO dan dikawal oleh ABANG ABDURRAHMAN, KOPDA YUDA dan SERTU LEANDER WIRAN;
- Bahwa benar pada saat itu kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI yang membuka kap mobil tersebut kemudian kardus-kardus yang berada di dalam mobil Terdakwa dibawa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai dan kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI bersama-sama petugas lainnya membawa kardus tersebut ke Kantor Bea Cukai;
- Bahwa benar di Kantor Bea Cukai, Pak MARSHALL melakukan pemeriksaan butiran Kristal seperti garam dan butiran pil dengan alat yang digunakan untuk melakukan pengetesan narkoba yaitu Narkotest;
- Bahwa benar pada saat di halaman Kantor Bea Cukai, Petugas dari TNI, Polisi dan Bea Cukai melakukan pemeriksaan ulang pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat itu ditemukan butiran pil ineks di salon speaker dimana ketika itu Terdakwa sedang diinterogasi sehingga Terdakwa dipanggil keluar untuk menyaksikan jika ada temuan lagi berupa butiran pil ekstasi;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa masuk ke Indonesia yaitu hendak ke Putussibau dan Terdakwa hendak menemui temannya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-16. 097. 99. 20. 05. 0632. K tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I dengan kesimpulan barang bukti mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-16. 097. 99. 20. 05. 0633. K tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I dengan kesimpulan barang bukti mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa benar telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dan Astika Puspaningtyas, S.Farm., Apt selaku Yang melakukan pengujian;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 800/232/MET-TU/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Siron Tamba dan Perpetua Setia Putra, A. Md selaku yang Melakukan Penimbangan dan Mengetahui Drs. Eddyanto, MM (Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak) sebagai berikut:

Hasil penimbangan shabu:

- Kemasan 1 : 1060,14 gram disisihkan 32,11 gram sisa 1028,95 gram;
- Kemasan 2: 1012,06gram disisihkan 31,81 gram sisa 981,21 gram;
- Kemasan 3 : 1055,04 gram disisihkan 32,51 gram sisa 1023,45 gram;
- Kemasan 4: 1070,09gram disisihkan 32,14 gram sisa 1038,87 gram;
- Kemasan 5 : 1046,28 gram disisihkan 32,64 gram sisa 1014,71 gram;
- Kemasan 6 : 1058,16gram disisihkan 32,12 gram sisa 1026,97 gram;
- Kemasan 7: 1043,28gram disisihkan 32,65 gram sisa 1011,54 gram;
- Kemasan 8 : 1058,18 gram disisihkan 32,99 gram sisa 1025,45 gram;
- Kemasan 9 : 1035,47 gram disisihkan 32,33 gram sisa 1004,07 gram;
- Kemasan 10 : 1082,33 gram disisihkan 32,68 gram sisa 1051,26 gram;
- Kemasan 11 : 1063,51 gram disisihkan 32,34 gram sisa 1023,13 gram;
- Kemasan 12 : 1053,52 gram disisihkan 32,27 gram sisa 1022,21 gram;
- Kemasan 13 : 1061,07 gram disisihkan 32,35 gram sisa 1029,62 gram;
- Kemasan 14 : 1065,84 gram disisihkan 32,12 gram sisa 1034,68 gram;
- Kemasan 15: 1070,07 gram disisihkan 32,71 gram sisa 1038,33 gram;
- Kemasan 16 : 1079,59gram disisihkan 32,21 gram sisa 1048,34 gram;
- Kemasan 17 : 1089,19 gram disisihkan 33,18 gram sisa 1056,90 gram;
- Kemasan 18 : 1059,91 gram disisihkan 32,47 gram sisa 1028,35 gram;
- Kemasan 19 : 1046,09 gram disisihkan 32,15 gram sisa 1014,88 gram;
- Kemasan 20 : 1049,29 gram disisihkan 32,11 gram sisa 1018,03 gram;
- Kemasan 21 : 1071,65 gram disisihkan 32,01 gram sisa 1040,56 gram;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan 22 : 1063,16 gram disisihkan 32,82 gram sisa 1031,22 gram;
- Kemasan 23 : 1029,06 gram disisihkan 32,22 gram sisa 997,82 gram;
- Kemasan 24 : 1064,64 gram disisihkan 32,34 gram sisa 1033,37 gram;
- Kemasan 25 : 1051,34 gram disisihkan 32,39 gram sisa 1019,90 gram;
- Kemasan 26 : 1051,11 gram disisihkan 32,15 gram sisa 1020,06 gram;
- Kemasan 27 : 1049,50 gram disisihkan 32,43 gram sisa 1018,08 gram;
- Kemasan 28 : 1043,68 gram disisihkan 32,32 gram sisa 1012,22 gram;
- Kemasan 29 : 1051,13 gram disisihkan 32,16 gram sisa 1019,83 gram;
- Kemasan 30 : 1012,51 gram disisihkan 32,21 gram sisa 982,18 gram;

Hasil penimbangan ekstasi:

- 570, 09 gram disisihkan 13,31 gram sisa 557,84 gram;
- Bahwa benar telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 800/239/MET-TU/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A. Md selaku yang Melakukan Penimbangan dan Mengetahui Drs. Eddyanto, MM (Kepala Unit Pelayanan Kemetrolgian Pontianak) dengan hasil sebagai berikut:

Hasil penimbangan shabu:

- Kemasan 1 : disisihkan 0,5 gram sisa 30,37 gram;

Hasil penimbangan ekstasi:

- disisihkan 0,27 gram sisa 559,46 gram;
- Bahwa benar telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Aldian RJH Manurung, SH, S.IK, MSI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan olehTerdakwaserta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

PERTAMA:

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih atau mempertimbangkan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Setiap Orang**" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cukup dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwadan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Setiap Orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan norma-norma yang ada atau berkembang didalam suatu masyarakat atau bertentangan dengan nilai-nilai etika atau sikap perilaku yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 11.30 Wib di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh petugas perbatasan Indonesia- Malaysia karena membawa barang narkoba jenis sabu-sabu dan juga pil ekstasi;

Menimbang, bahwa pada saat berada di pos lintas batas Badau Indonesia – Malaysia, petugas bea cukai Indonesia yakni saksi BISMA SANDI ada menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bawaannya tersebut, saat itu Terdakwa mengaku membawa snack dan ikan asin dari Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi BISMA SANDHI melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa tersebut, dimana ketika dilakukan pemeriksaan pada mobil Proton berwarna biru dengan nomor pengenal WEM 6119 ditemukan 3 (tiga) kardus di dalam bagasi mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas bea cukai yang bernama saksi BISMA SANDI ada membuka salah satu kardus yang berwarna merah yang bertuliskan Borneo ternyata berisi bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan di dalamnya berisi butiran kristal putih seperti garam bukanlah berupa snack dan ikan kering seperti yang telah Terdakwa katakan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petugas bea cukai yakni saksi BISMA SANDI ada memanggil rekan saksi sesama petugas bea cukai yakni PENDIANTO yang saat itu berada di dalam Pos Bea Cukai dimana setelah petugas bea cukai yang bernama PENDIANTO datang lalu petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI menunjukkannya kepada rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah petugas bea cukai yang bernama saksi PENDIANTO datang ke tempat, petugas bea cukai yang bernama saksi BISMA SANDI dan Terdakwa berada, Terdakwa berkata jika tidak mengetahui barang itu apa dan petugas bea cukai bernama saksi PENDIANTO berkata "*tidak apa yang penting kita periksa dulu barang itu di Kantor bea cukai*";

Menimbang, bahwas elanjutnya petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI pergi ke Pos TNI yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari Pos Pemeriksaan Bea Cukai meminta bantuan pengamanan Petugas TNI dan Anggota Polisi dan kemudian Terdakwa bersama mobil proton yang dikendarai oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai dengan didampingi oleh petugas bea cukai bernama saksi PENDIANTO dan dikawal oleh ABANG ABDURRAHMAN, KOPDA YUDA dan SERTU LEANDER WIRAN;

Menimbang, bahwa pada saat itu petugas bea cukai yang bernama saksi BISMA SANDI yang membuka kap mobil tersebut kemudian kardus-kardus yang berada di dalam mobil Terdakwa dibawa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai dan kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI bersama-sama petugas lainnya membawa kardus tersebut ke Kantor Bea Cukai;

Menimbang, bahwa di Kantor Bea Cukai terdapat alat yang digunakan untuk melakukan pengetesan narkotika yang biasa disebut narkotest dan saat itu telah dipergunakan oleh saksi MARSHALL untuk melakukan pemeriksaan barang bukti dalam perkara aquo yang berbentuk butiran Kristal seperti garam dan butiran pil dengan hasil pengetesan positif mengandung metamethamin (sabu) dan aphetamin (ekstasi);

Menimbang, bahwa saat dmobil yang dikendarai oleh Terdakwa telah berada di halaman Kantor Bea Cukai, Petugas dari TNI, Polisi dan Bea Cukai melakukan pemeriksaan ulang pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat itu ditemukan butiran pil ineks di salon speaker dimana ketika itu Terdakwa sedang diinterogasi sehingga Terdakwa dipanggil keluar untuk menyaksikan jika ada temuan lagi berupa butiran pil ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke Indonesia melalui PLBN Badau dengan tujuan pergi ke Putussibau untuk menemui temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-16. 097. 99. 20. 05. 0632. K tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I dengan kesimpulan barang bukti mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-16. 097. 99. 20. 05. 0633. K tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I dengan kesimpulan barang bukti mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah Republik Indonesia terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sudah tepat dan beralasan digolongkan menjadi sebuah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan / *pledoi* tertanggal 7 Agustus 2017 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada niat dari Terdakwa masuk ke Indonesia melalui pos lintas batas badau Indonesia – Malaysia dengan tujuan membawa narkotika jenis sabu dan pil ekstasi karena bila dilihat dari kasat mata barang bukti sabu aquo hanya diletakkan begitu saja dibagasi mobil belakang sepanjang perjalanan hingga sampai pos lintas batas Badau Indonesia – Malaysia dan diperiksa oleh petugas dari Bea Cukai Indonesia yakni saksi Bisma Sandhi, barulah Terdakwa mengetahui isi sebenarnya dari ke-tiga kardus yang dibawa oleh Terdakwa dari Malaysia berisi sabu dan saat itu Terdakwa mengatakan “minta ampun, janganlah pak” sambil meminta ijin untuk menghubungi temannya yang bernama Aheng di Malaysia, orang yang menyuruh Terdakwa untuk membawa ke-tiga dus aquo ke Putussibau dengan ekspresi orang kebingungan, sehingga dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa adalah orang yang dijejek oleh temannya yang bernama Aheng atau hanya sebagai korban dari Sdr. Aheng dan dalam hal yang demikian mustahil Terdakwa memiliki hak atau dengan maksud melawan hukum dalam pengertian formil atau peristiwa pidana secara materiil tidak bertindak secara melawan hukum dalam pengertian materiil sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi MARI tanggal 27 Mei 1972 K/Kr/1970 “meskipun yang dituduhkan adalah suatu delik formil, Namun hakim secara materiil harus memperhatikan juga keadaan Terdakwa atas dasar mana ia tak dapat di hukum (*materieele wederrechttelijkheid*);

Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan sebagaimana tersebut dalam nota pembelaan / *pledoi* dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perbuatan atau keadaan tertentu dari suatu peristiwa atau kondisi tertentu, maka peristiwa atau kondisi aquo haruslah dinilai berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimanatersebut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang akhirnya akan menimbulkan adanya suatu keyakinan bahwa peristiwa atau keadaan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan peristiwa atau suatu keadaan adalah benar adanya sebagaimana dimaksud diatas, maka pembuktian terhadap peristiwa atau keadaan aquo terikat pada asas "minimum beban pembuktian" dalam arti Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, baru dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah dan melakukannya (Vide Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa untuk membuktikan keadaan yang berupa sangkalan sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan / *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan kepada Majelis Hakim alat bukti *a decharge* yang sah baik berupa bukti tertulis maupun saksi dan atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti yang meringakan (*a decharge*) baik berupa surat maupun saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena tidak adanya alat bukti *a decharge* yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan, sehingga secara mutatis-mutandis / otomatis, tidak ada satupun alat bukti *a decharge* yang dapat membuktikan dan menimbulkan suatu keyakinan dalam diri Majelis Hakim untuk dapat menyatakan atau membenarkan dalil atau alasan sangkalan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tentang ketidaktahuan isi sebenarnya dari 3 (dus) aquo adalah sabu dengan pil ekstasi yang disimpan disalon mobil yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa dengan melihat dari pasport Terdakwa serta keterangan Terdakwa sendiri yang telah menyatakan bahwa sudah \pm 7 kali masuk ke Putussibau melalui PLBN Badau dan menginap di hotel Aman Sentosa Putussibau baik bersama Sdr. AHEK ataupun sendiri untuk urusan bisnis, maka Majelis Hakim melihat sudah adanya petunjuk bagi Majelis Hakim baik Sdr. AHEK maupun

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri telah melakukan usaha untuk mensurvey atau menghapal rute jalan dari Malaysia hingga Putussibau sambil mengamati keadaan di perbatasan maupun sepanjang perjalanan dan adanya keterangan dari saksi BISMA SANDI yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa pada awal ditanya kepada Terdakwa isi dari 3 (tiga) dus aquo adalah ikan kering dan makanan ringan dari kucing, namun saksi BISMA SANDI curiga dan melihat label dari makanan ringan yang ada didalam bagasi mobil yang Terdakwa bawa berasal dari Lubuk Antu bukan Kuching dan setelah dibuka salah satu dari dus aquo ternyata dalamnya berisi plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan didalam aluminium foil berisi butiran kristal putih seperti garam dan saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi "jangan pak, ampun....., tolong pa.....", membuat adanya suatu keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa menjadi takut sejak saksi BISMA SANDI mengetahui isi salah satu dus dari ke-tiga dus aquo yang ternyata bukan ikan kering atau snack, sehingga Terdakwa meminta ampun atau tolong dengan maksud untuk diampuni atau tidak diproses lebih lanjut, namun saksi BISMA SANDI tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sejak awal dan sebelum membawa barang bukti berupa 3 (tiga) dus aquo sudah mengetahui apa isidari ke-3 dus aquo adalah sabu bukan ikan kering atau makanan ringan / snack sebagaimana penyangkalan Terdakwa dalam keterangannya dan dalam nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian, sudah tepat dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan keseluruhan nota pembelaan (*pledoi*) serta keterangan Terdakwa yang berupa penyangkalan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat "**unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memproduksi, Mengimpor, Mengekspor Atau Menyalurkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram Atau Melebihi 5 (Lima) Batang Pohon Atau Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang berkaitan dengan pemindahtanganan dalam penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut terbukti, maka keseluruhan unsur dalam pasal aquo dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **produksi** menurut Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **impor** menurut Pasal 1 ayat (4) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ekspor** menurut Pasal 1 ayat (5) Undang- Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyalurkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Mengalirkan; mengarahkan; 2. Meneruskan; 3. Mendistribusikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekira pukul 11.30 Wib di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Terdakwa ditangkap oleh petugas perbatasan Indonesia- Malaysia karena membawa barang Narkoba jenis Shabu-shabu dan pil Ekstasi;

Menimbang, bahwa sebelumnya mendapatkan info akan masuk barang terlarang dari Malaysia setelah mendapatkan info tersebut kemudian dilakukan pengetatan penjagaan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa seorang diri datang dari arah Malaysia dengan mengendarai mobil Proton berwarna biru dengan nomor pengenal WEM 6119 hendak menuju Indonesia tepatnya melalui PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa beserta Proton berwarna biru dengan nomor pengenal WEM 6119 yang dikendarainya sendiri tersebut sampai di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Kec. Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat, petugas perbatasan Terdakwa melakukan pengecekan passport milik Terdakwa oleh Petugas Imigrasi;

Menimbang, bahwa petugas bea cukai yang bernama saksi BISMA SANDI menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bawaannya tersebut dimana Terdakwa mengaku membawa snack dan ikan kering dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa beserta mobil yang dikendarai Terdakwa dimana ketika dilakukan pemeriksaan pada mobil proton berwarna biru

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor pengenal WEM 6119 ditemukan 3 (tiga) kardus di dalam bagasi mobil;

Menimbang, bahwa saksi BISMA SANDI membuka salah satu kardus yang berwarna merah yang bertuliskan Borneo ternyata berisi bungkus plastik yang di dalamnya terdapat bungkus aluminium foil dan di dalamnya berisi butiran Kristal putih seperti garam bukanlah berupa snack dan ikan kering seperti yang telah Terdakwa akui sebelumnya dan kemudian saksi BISMA SANDI memanggil rekan saksi sesama petugas bea cukai yang bernama saksi PENDIANTO yang saat itu berada di dalam Pos Bea Cukai, dimana setelah petugas bea cukai yang bernama PENDIANTO datang lalu petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI menunjukkannya kepada rekannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah petugas bea cukai bernama saksi PENDIANTO datang ke tempat petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI dan Terdakwa berada, Terdakwa berkata jika tidak mengetahui barang itu apa dan petugas bea cukai bernama saksi PENDIANTO berkata *"Tidak Apa Yang Penting Kita Periksa Dulu Barang Itu Di Kantor Bea Cukai"*;

Menimbang, bahwa petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI pergi ke Pos TNI yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari Pos Pemeriksaan Bea Cukai meminta bantuan pengamanan Petugas TNI dan Anggota Polisi dan kemudian Terdakwa bersama mobil proton yang dikendarai oleh Terdakwa dibawa ke Kantor Bea Cukai dengan didampingi oleh petugas bea cukai bernama saksi PENDIANTO dan dikawal oleh ABANG ABDURRAHMAN, KOPDA YUDA dan SERTU LEANDER WIRAN;

Menimbang, bahwa pada saat itu kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI yang membuka kap mobil tersebut kemudian kardus-kardus yang berada di dalam mobil Terdakwa dibawa masuk ke dalam Kantor Bea Cukai dan kemudian petugas bea cukai bernama saksi BISMA SANDI bersama-sama petugas lainnya membawa kardus tersebut ke Kantor Bea Cukai;

Menimbang, bahwa di Kantor Bea Cukai, saksi MARSHALL telah melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti berupa butiran Kristal seperti garam dan butiran pil dengan alat yang digunakan untuk melakukan pengetesan narkoba yaitu Narkotest dengan hasil positif mengandung metamfetamin / sabu dan amfetamin / ekstasi;

Menimbang, bahwa saat mobil Terdakwa telah berada di halaman Kantor Bea Cukai, Petugas dari TNI, Polisi dan Bea Cukai melakukan pemeriksaan ulang pada mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan pada saat itu ditemukan butiran pil ekstasi yang disembunyikan di dalam salon speaker mobil, dimana ketika itu Terdakwa sedang diinterogasi, sehingga Terdakwa dipanggil keluar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan jika ada temuan lagi barang berupa butiran pil ekstasi dari dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-16. 097. 99. 20. 05. 0632. K tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I dengan kesimpulan barang bukti mengandung Metamefetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP-16. 097. 99. 20. 05. 0633. K tertanggal 05 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt selaku Manager Teknis I dengan kesimpulan barang bukti mengandung MDMA (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 800/232/MET-TU/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Siron Tamba dan Perpetua Setia Putra, A. Md selaku yang Melakukan Penimbangan dan Mengetahui Drs. Eddyanto, MM (Kepala Unit Pelayanan Kemetrollogian Pontianak) sebagai berikut:

➤ Hasil penimbangan shabu:

- Kemasan 1 : 1060,14 gram disisihkan 32,11 gram sisa 1028,95 gram;
- Kemasan 2 : 1012,06 gram disisihkan 31,81 gram sisa 981,21 gram;
- Kemasan 3 : 1055,04 gram disisihkan 32,51 gram sisa 1023,45 gram;
- Kemasan 4 : 1070,09 gram disisihkan 32,14 gram sisa 1038,87 gram;
- Kemasan 5 : 1046,28 gram disisihkan 32,64 gram sisa 1014,71 gram;
- Kemasan 6 : 1058,16 gram disisihkan 32,12 gram sisa 1026,97 gram;
- Kemasan 7 : 1043,28 gram disisihkan 32,65 gram sisa 1011,54 gram;
- Kemasan 8 : 1058,18 gram disisihkan 32,99 gram sisa 1025,45 gram;
- Kemasan 9 : 1035,47 gram disisihkan 32,33 gram sisa 1004,07 gram;
- Kemasan 10 : 1082,33 gram disisihkan 32,68 gram sisa 1051,26 gram;
- Kemasan 11 : 1063,51 gram disisihkan 32,34 gram sisa 1023,13 gram;
- Kemasan 12 : 1053,52 gram disisihkan 32,27 gram sisa 1022,21 gram;
- Kemasan 13 : 1061,07 gram disisihkan 32,35 gram sisa 1029,62 gram;
- Kemasan 14 : 1065,84 gram disisihkan 32,12 gram sisa 1034,68 gram;
- Kemasan 15 : 1070,07 gram disisihkan 32,71 gram sisa 1038,33 gram;
- Kemasan 16 : 1079,59 gram disisihkan 32,21 gram sisa 1048,34 gram;
- Kemasan 17 : 1089,19 gram disisihkan 33,18 gram sisa 1056,90 gram;
- Kemasan 18 : 1059,91 gram disisihkan 32,47 gram sisa 1028,35 gram;

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasan 19 : 1046,09 gram disisihkan 32,15 gram sisa 1014,88 gram;
- Kemasan 20 : 1049,29 gram disisihkan 32,11 gram sisa 1018,03 gram;
- Kemasan 21 : 1071,65 gram disisihkan 32,01 gram sisa 1040,56 gram;
- Kemasan 22 : 1063,16 gram disisihkan 32,82 gram sisa 1031,22 gram;
- Kemasan 23 : 1029,06 gram disisihkan 32,22 gram sisa 997,82 gram;
- Kemasan 24 : 1064,64 gram disisihkan 32,34 gram sisa 1033,37 gram;
- Kemasan 25 : 1051,34 gram disisihkan 32,39 gram sisa 1019,90 gram;
- Kemasan 26 : 1051,11 gram disisihkan 32,15 gram sisa 1020,06 gram;
- Kemasan 27 : 1049,50 gram disisihkan 32,43 gram sisa 1018,08 gram;
- Kemasan 28 : 1043,68 gram disisihkan 32,32 gram sisa 1012,22 gram;
- Kemasan 29 : 1051,13 gram disisihkan 32,16 gram sisa 1019,83 gram;
- Kemasan 30 : 1012,51 gram disisihkan 32,21 gram sisa 982,18 gram;

➤ Hasil penimbangan ekstasi:

- 570, 09 gram disisihkan 13,31 gram sisa 557,84 gram;

Menimbang, bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 800/239/MET-TU/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Perpetua Setia Putra, A. Md selaku yang Melakukan Penimbangan dan Mengetahui Drs. Eddyanto, MM (Kepala Unit Pelayanan Kemetrolagian Pontianak) dengan hasil sebagai berikut:

➤ Hasil penimbangan shabu:

- Kemasan 1 : disisihkan 0,5 gram sisa 30,37 gram;

➤ Hasil penimbangan ekstasi:

- Disisihkan 0,27 gram sisa 559,46 gram;

Menimbang, bahwa benar telah dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 22 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Aldian RJH Manurung, SH, S.IK, MSI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa masuk Narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan berat sebagaimana diuraikan diatas dari Malaysia ke dalam wilayah negara atau kepabeanan negara Indonesia dengan menggunakan mobil menurut hemat Majelis Hakim dapatlah dipersamakan dengan perbuatan mengimpor dan menyalurkan narkotika jenis sabu dan ekstasi sebagaimana dimaksud oleh ahli LULUS HADI PURNAWAN, SH yang pada pokoknya menyatakan perbuatan membawa masuk barang berupa apapun ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia dapat dikatakan sebagai mengimpor atau menyalurkan, sehingga dalam perkara aquo dapat dikatakan bahwa perbuatan dalam perkara aquo telah mengimpor barang berupa sabu dan pil ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur mengimpor atau menyalurkan telah terpenuhi dari

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu dari unsur pasal tersebut diatas yaitu mengimpor, maka unsur aquo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kedua yakni melanggar Pasal 113 Ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 113 Ayat (2) tersebut dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan Terdakwa selama persidangan berlangsung berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan kuantitas / jumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang ada pada diri Terdakwa, dimana jumlah sabu-sabu dan ekstasi aquo sangat besar atau banyak dan dampak negatif atau ekkses dari barang bukti aquo yang bersifat merusak dan adiktif / menagih, sehingga sangat membahayakan bangsa Indonesia, khususnya generasi penerus bangsa yang notabene merupakan asset bangsa Indonesia dan menjadi sasaran potensial dari penjualan barang bukti aquo apabila barang bukti aquo sempat beredar didalam negara Indonesia dan juga dengan melihat saat ini bangsa Indonesia sedang gencar dan giat dalam memerangi peredaran narkotika yang sangat merugikan atau merusak sendir-sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan ED yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan SWAN yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan BORNEO yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastic transparan, 1 (satu) tas warna hitam merk Playboy, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Playboy, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Albedo, 1 (satu) unit HP merk Iphone type 6S warna putih, 1 (satu) unit HP merk I phone

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type 4 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1035 warna hitam, 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat untuk pembuktian di persidangan, 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan) gram kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pembuktian di persidangan, 1 (satu) kertas jabatan pengangkutan jalan Malaysia An. SIM KENG SIANG dengan No. WEM 6119, 1 (satu) unit mobil Proton warna biru dengan nomor kendaraan WEM 6119, Uang tunai sebesar Rp 2.114.000, - (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) dan uang Ringgit Malaysia sebanyak 4.408 (empat ribu empat ratus delapan) Ringgit Malaysia dan 80 (delapan puluh) sen Malaysia, 1 (satu) buah Pasport Negara Malaysia berwarna merah dengan Nomor A36116785 atas nama CHONG CHEE KOK, 2 (dua) buah kad Pengenalan Malaysia An. CHONG CHEE KOK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/ menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, maka "Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: "Kepala Kejaksaan Negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (*tujuh*) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (*tiga*) nilai dalam hukum yaitu: Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1469/K/Pid.Sus/2014 tanggal 15 Oktober 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1445/K/Pid.Sus/2014 tanggal 29 Oktober 2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 499/K/Pid.Sus/2014 tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik berupa narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan ED yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan SWAN yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan BORNEO yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) kantong plastik, 1 (satu) kantong plastic transparan, 1 (satu) tas warna hitam merk Playboy, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Playboy, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Albedo, 1 (satu) unit HP merk I phone type 6S warna putih, 1 (satu) unit HP merk I phone type 4 warna putih, 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1035 warna hitam, 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir narkotika jenis exstasi berbentuk bunga berwarna coklat yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis exstasi berbentuk bunga berwarna coklat untuk pembuktian di persidangan, 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan) gram kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang telah dimusnahkan pada tahap

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pembuktian di persidangandinyatakan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kertas jabatan pengangkutan jalan Malaysia An. SIM KENG SIANG dengan No. WEM 6119, 1 (satu) unit mobil Proton warna biru dengan nomor kendaraan WEM 6119, Uang tunai sebesar Rp 2.114.000, - (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) dan uang Ringgit Malaysia sebanyak 4.408 (empat ribu empat ratus delapan) Ringgit Malaysia dan 80 (delapan puluh) sen Malaysia oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Pasport Negara Malaysia berwarna merah dengan Nomor A36116785 atas nama CHONG CHEE KOK, 2 (dua) buah kad Pengenalan Malaysia An. CHONG CHEE KOK yang merupakan bukti identitas Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan beralasan hukum agar dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana mati maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (*keadilan masyarakat*), maupun secara filosofis (*keadilan menurut agama*) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang tidak hanya menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) saja, namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain serta benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar paska putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kejahatan luar biasa / *extra ordinary crime*;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Jumlah narkotika baik sabu maupun pil ekstasi yang ada pada diri Terdakwa sangat besar dan banyak;

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, baik dari sisi sosiologis atau rasa keadilan masyarakat Indonesia yang telah menetapkan penyalahgunaan narkoba dan presekutor sebagai kejahatan luar biasa / *extra ordinary crime* karena dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh barang aquo luar biasa sampai dapat melumpuhkan suatu bangsa, apabila banyak generasi mudanya menjadi pencandu dari barang aquo, dan dari segi *filosophis*, Majelis Hakim melihat oleh karena dampak yang dapat ditimbulkan oleh barang bukti dalam perkara aquo, bila sempat beredar akan menimbulkan kerusakan hingga kematian bagi para pemakainya karena sifat barang aquo yang merusak dan adiktif, hingga pemakainya tidak sadar akan dosis / takaran pemakaian yang sudah over hingga akhirnya berdampak pada kematian bagi pemakainya, dan dengan melihat kuantitas barang bukti sebagaimana dalam perkara aquo yang banyak, maka jumlah korban pemakai yang dapat ditimbulkan diperkirakan juga banyak, serta dari diri Terdakwa sendiri yang telah terbukti mempunyai niat untuk membawa barang yang dapat merusak bangsa Indonesia dengan cara membawa masuk ke-tiga dus barang bukti aquo kedalam wilayah negara Republik Indonesia melalui PLBN Badau dengan menerima sejumlah uang sebagai upah dari Sdr. AHEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai telah adil dan sesuai apabila Terdakwa yang telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan tersebut diatas dijatuhkan hukuman yang setimpal sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat, Pasal 113 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikadan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **CHONG CHEE KOK** Alias **KOK HENG** Anak **CHONG LAW SHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengimpor Atau Menyalurkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Dengan Berat Melebihi 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan "**Pidana Mati**";
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan ED yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan SWAN yang di dalamnya terdapat 9 (sembilan) kantong plastik;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang bertuliskan BORNEO yang di dalamnya terdapat 12 (dua belas) kantong plastik;
 - 1 (satu) kantong plastik transparan;
 - 1 (satu) tas warna hitam merk Playboy;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Playboy;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Albedo;
 - 1 (satu) unit HP merk I phone type 6S warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk I phone type 4 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-1035 warna hitam;
 - 1.988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk bunga berwarna coklat untuk pembuktian di persidangan;
 - 31.646,89 (tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan) gram kristal putih yaitu narkotika jenis shabu yang telah dimusnahkan pada tahap penyidikan dan disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk pembuktian di persidangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kertas jabatan pengangkutan jalan Malaysia An. SIM KENG SIANG dengan No. WEM 6119;
- 1 (satu) unit mobil Proton warna biru dengan nomor kendaraan WEM 6119;
- Uang tunai sebesar Rp 2.114.000,- (dua juta seratus empat belas ribu rupiah) dan uang Ringgit Malaysia sebanyak 4.408 (empat ribu empat ratus delapan) Ringgit Malaysia dan 80 (delapan puluh) sen Malaysia;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Pasport Negara Malaysia berwarna merah dengan Nomor A36116785 atas nama CHONG CHEE KOK;
- 2 (dua) buah kad Pengenalan Malaysia An. CHONG CHEE KOK;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHONG CHEE KOK Alias KOK HENG Anak CHONG LAW SHIN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **JUMAT**, tanggal **18 AGUSTUS 2017**, oleh kami : **SAPUTRO HANDOYO, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DOUGLAS R.P. NAPITUPULU, S.H, M.H.**, dan **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **KAMIS**, tanggal **24 AGUSTUS 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.**, dan **YENI ERLITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dibantu oleh **ALI RAHMAN, SH, M.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Putussibau dan **MUGIONO KURNIAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu serta dihadapan Terdakwa yang didampingi juru bahasa/ penerjemah, tanpa didampingi **NOURWANDY, S.H.** Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H.

SAPUTRO HANDOYO, S.H, M.H.

YENI ERLITA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ALI RAHMAN, S.H, M.H.

Halaman 63 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 64 dari 63 halaman Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2017/PN.Pts.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64